

**SKRIPSI**

**EFEKTIFITAS SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK  
MENINGKATKAN USAHA PRODUKTIF MASYARAKAT  
KOTA PAREPARE**



**OLEH**  
**NURHAIDAH TAKDIR**  
**NIM 18.2700. 061**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

**EFEKTIFITAS SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK  
MENINGKATKAN USAHA PRODUKTIF MASYARAKAT  
KOTA PAREPARE**



**OLEH**

**NURHAIDAH TAKDIR  
NIM:18.2700.061**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E)  
pada program Studi Ekonomi Syariah fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat Kota Parepare

Nama Mahasiswa : NurhaidahTakdir

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2700.061

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.772/In.39.8/PP.00.9/02/2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H  
NIP : 19650218 199903 2 001

Pembimbing Pendamping : Muhammad Majdy Amiruddin, L.c., MMA  
NIP : 19880701 201903 1 007



Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



D. Muhammad Muhammadun, M.Ag.  
NIP.19710208 200112 2 002

## PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Nurhaidah Takdir

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2700.061

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : No. B.772/In.39.8/PP.00.9/02/2022

Tanggal Kelulusan : 30 Juli 2024

Disetujui Oleh Komisi Penguji:

Dra. Rukiah, M.H.	(Ketua)	(.....)
Muhammad Majdy Amiruddin, L.c., MMA.	(Sekretaris)	(.....)
Prof. Dr. Hannani, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Sulkarnain, M.Si.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:



Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP.19710208 200112 2002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَ  
مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Efektifitas sistem pengelolaan zakat untuk meningkatkan usaha produktif masyarakat Kota Parepare, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Nurhawa dan Ayahanda Takdir Asaf , dan kepada Muhammad Aswin tercinta , dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dra. Rukiah, M.H. dan Bapak Muhammad Majdy Amiruddin, L.c., MMA . Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muha63mmadun, M.Ag sebagai “dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” dan bapak Dr. Andi Bahri S, M.E., M.M, selaku “ Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” dan ibu Damirah S.E., M.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Rusnaena, M.Ag, Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah menasehati dan membimbing penulis selama studi di IAIN Parepare.

4. Bapak dan Ibu dosen program studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
5. Bapak penguji skripsi Bapak Prof. Dr.Hannani, M.Ag. dan Bapak Sulkarnain, M.Si yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
6. Kepala perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalankan studi di IAIN Parepare, terutama dalam menuliskan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Staf dan Admin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan berkas penyelesaian studi.
8. Terimakasih kepada pengurus BAZNAS parepare yang telah memberikan izin, data serta informasi kepada penulis penelitian ini dapat terselesaikan.
9. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf,yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan.Semoga Allah SWT. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah danmemberikan rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 3 Juli 2024  
26 Dzulhijjah 1445 H

Penulis,



Nurhaidah Takdir  
NIM. 18.2700.061


## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Mahasiswa : Nurhaidah Takdir  
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2700.061  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 3 Juli 2024  
26 Dzulhijjah 1445 H



Nurhaidah Takdir  
NIM. 18.2700.061

## ABSTRAK

**Nurhaidah Takdir** , *Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat Kota Parepare*. (Dibimbing oleh Rukiah dan Muhammad Majdy Amiruddin)

Permasalahan yang diangkat dari penelitian ini adalah :1) Bagaimana efektifitas sistem pengelolaan zakat untuk meningkatkan usaha produktif masyarakat Kota Parepare. 2) Bagaimana pengelolaan dana zakat produktif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di Kota Parepare. 3) Faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan zakat yang tidak efektif pada sebagian usaha produktif masyarakat Kota Parepare.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui efektifitas sistem pengelolaan zakat untuk meningkatkan usaha produktif masyarakat Kota Parepare , Untuk mengetahui pengelolaan dana zakat produktif terhadap peningkatan ekonomi msyarakat Kota Parepare , dan Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan zakat yang tidak efektif pada sebagian usaha produktif masyarkat Kota Parepare

Penelitian fenomenologis dan penelitian deskriptif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Pendistribusian dana zakat melalui bentuk bantuan dana produktif, tetapi dalam realitasnya, masih banyak bantuan-bantuan dana produktif yang belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang dibantu walaupun ada yang sebagian terbantu (mustahiq), dan ada beberapa yang belum bisa mengelola dengan tepat bantuan itu sehingga usahanya tidak berjalan lagi ,dan dikatakan masih belum efektif dalam pendistribusian dana zakat produktif. 2) Penatausahaan dana zakat produktif dalam rangka mendongkrak perekonomian masyarakat setempat berdampak pada peningkatan jumlah usaha produktif dan juga berdampak pada sebagian usaha mustahik yang tidak mengalami peningkatan . 3) faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan zakat tidak efektif pada sebagian usaha mustahik yaitu Kurangnya kesadaran mustahiq yang tidak mau mengembangkan usahanya sehingga bantuan yang diberikan kepada mustahiq tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pihak BAZNAS, dan juga mustahiq masih belum semuanya menjadikan bantuan tersebut untuk berwirausaha melainkan untuk kebutuhan yang lain.

**Kata Kunci:** Efektifitas Pengelolaan Zakat Produktif, BAZNAS Parepare.



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
B. Tinjauan Teori .....	13
C. Tinjauan Konseptual .....	24
D. Kerangka Pikir.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
C. Fokus Penelitian .....	27

D. Jenis dan Sumber Data .....	28
E. Teknik Pengumpulan Data .....	28
F. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	29
G. Teknik Analisis Data .....	29
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
<b>A. HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
a. Efektifitas sistem pengelolaan zakat untuk meningkatkan usaha produktif masyarakat kota Parepare.....	31
b. Pengelolaan dana zakat produktif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di Kota Parepare.....	35
c. Faktor Faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan zakat yang tidak efektif pada usaha produktif masyarakat Kota Parepare.....	42
<b>B. PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
a. Efektifitas sistem pengelolaan zakat untuk meningkatkan usaha produktif masyarakat kota Parepare.....	43
b. Pengelolaan dana zakat produktif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di Kota Parepare.....	51
c. Faktor Faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan zakat yang tidak efektif pada usaha produktif masyarakat Kota Parepare.....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
<b>A. SIMPULAN .....</b>	<b>59</b>
<b>B. SARAN .....</b>	<b>60</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>I</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>IV</b>


## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	25



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp	Judul Lampiran	Halaman
1.	Pedoman Wawancara	II
2.	Transkrip Wawancara	III
3.	Identitas Informan	IV
4.	Surat Permohonan Penelitian	V
5.	Surat Izin Penelitian	VI
6.	Surat Selesai Meneliti	VII
7.	Dokumentasi wawancara	VIII
8	Biodata penulis	IX



## DAFTAR TABEL

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Laporan Keuangan Pendistribusian tahun 2023-2024	36



## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	·	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	·	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (°).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I
ا	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya	ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

حَوْلَ: haula

### c. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat Dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
آ / اِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ māta

رَامَ ramā



قِيلَ qīla

يَمُوتُ yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta murbatah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْقَاضِيَةِ *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا *rabbānā*

رَبَّنَا *rabbānā*

الْحَقُّ *al-haqq*

الْحَجُّ *al-hajj*

نُعَمَّ *nu‘ima*

عَدُوٌّ *'aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( عِي ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ *'arabi* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

عَلِيٌّ *'ali* (bukan *'alyy* atau *'aly*)

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ *al-falsafah*

الْبِلَادُ *al-bilādu*

#### g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ' ), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ *'murūna*

النَّوْءُ *al-nau'*

سَيِّئَةٌ *'un*

أَمْرٌ *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

*fī zilāl al-qur'an*

*al-sunnah qabl al-tadwin*

*al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللّٰهِ بِالله *billah* اللهُ *ullah* بِالله

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *Hum fi rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika

terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*wa mā muhammadun illā rasūl*  
*inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi*  
*Bakkata mubārakan*  
*syahru ramadan al-ladhī unzila fih al-qur’an*  
*Nasir al-din al-tusī*  
*abū nasr al-farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid MuhammadIbnu)*  
*Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)*

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.= *subḥānahū wa ta‘āla*

Saw.= *şallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s.= *‘alaihi al- sallām*

H= Hijriah

M= Masehi

SM= Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...4= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4

HR= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

س	صفحة
د	بدون مكان
و	
ص	صلى الله عليه وسلم
هـ	
ط	طبعة
ن	بدون ناشر
الـ	إلى آخرها/إلى آخره
خ	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet.: Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol.: Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan komitmen umat Islam yang ditentukan oleh Al-Quran, Sunnah Nabi dan Ijma Ulama. Salah satu rukun Islam, zakat selalu disebutkan bersamaan dengan doa dan sejenisnya<sup>1</sup>. Karena keberadaannya menyangkut aspek kehidupan masyarakat dan merupakan upaya memperkuat dan meningkatkan perekonomian masyarakat, maka zakat mempunyai status dan kedudukan yang penting. Khususnya bagi umat Islam yang keadaannya sedang stres. Zakat merupakan pemberian, penyaringan, peningkatan dan produktifitas amal shaleh.<sup>2</sup> Disebut zakat karena dapat memberkahi dan menjaga harta yang dihibahkan, selain itu juga bertujuan untuk mensucikan dan menyucikan hartanya. Penerima zakat atau mustahik dipilih berdasarkan kriteria kedelapan asnaf.

Dana zakat produktif yang diberikan Baznas kepada para mustahik, dapat dirasakan manfaatnya bagi mustahik. Namun, dari segi peningkatan kesejahteraan mustahik, dirasa masih sangat terbatas. Keterbatasan yang terjadi pada dana zakat yang terkumpul yang berakibat pada terbatasnya dana zakat yang diterima mustahik, baik nominal maupun jumlah mustahik yang diharapkan. Keterbatasan ini juga diakibatkan sumber daya manusia yang dimiliki Baznas Kabupaten Pohuwato. Hal ini menjadi salah satu faktor kegagalan pengelolaan zakat yang diterima mustahik. Faktor kegagalan lainnya yaitu tidak adanya pembinaan dan pembimbingan dari Baznas, sehingga dana zakat yang diberikan kepada mustahik khususnya zakat

---

<sup>1</sup> Armiadi Musa, M.A, *Pendayagunaan Zakat Produktif, Banda Aceh* (Lembaga Naskah Aceh, 2020), h. 1

<sup>2</sup> Dwi Suwiknyo, *Kompliasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonmi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 306-307

produktif tidak bisa dikelola dengan baik oleh mustahik.

Mereka bisa terbebas dari sifat kikir dan rasa cinta yang berlebihan terhadap hartanya melalui zakat, yang kemudian akan mendorong mereka untuk bermurah hati terhadap kaum lemah dan fakir miskin di masyarakat. Selain itu, zakat mencegah segala pengaruh yang menghambat pertumbuhan ekonomi umat, mendorong kemajuan ekonomi, dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Secara ekonomi, zakat merupakan perpindahan kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin. Sumber daya ekonomi juga ditransfer ketika kekayaan ditransfer.

Kegiatan ini tentu akan membawa perubahan-perubahan tertentu yang bersifat finansial, misalnya seseorang yang menerima zakat dapat memanfaatkannya untuk keperluan pemanfaatan atau penciptaan. Oleh karena itu, meskipun zakat pada hakikatnya adalah cinta kepada Allah, zakat juga mempunyai kepentingan finansial. Mengenai anggapan di atas, Muhammad menyatakan dalam bukunya bahwa dengan memanfaatkan metodologi moneter, zakat dapat diwujudkan menjadi suatu gagasan sosial (muamalah), yaitu gagasan tentang bagaimana masyarakat menyelesaikan aktivitas publik, mengingat struktur keuangan. Penyampaian zakat hendaknya melalui organisasi amil zakat agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pendayagunaan yang sesuai dengan tujuan dan menjangkau pihak-pihak yang berhak menerima zakat secara patut dianggap efektif. Zakat dapat disalurkan kepada mustahik baik secara konsumtif maupun produktif.

Persoalan zakat merupakan suatu hal yang tidak pernah habis dibahas, isu tersebut terus bergulir mengikuti peradaban Islam, baik dari karya ilmiah, forum-forum ilmiah, maupun lembaga pengelolaan zakat itu sendiri. Sebagai lembaga resmi pemerintah yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana zakat (UU No. 23 Tahun 2011), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mempunyai program pemberdayaan tersendiri yaitu program zakat Produktif.

Keberhasilan pendistribusian zakat yang dilaksanakan oleh lembaga zakat selama ini bukannya tanpa kendala. Sulitnya mencapai tujuan potensial pengumpulan zakat bagi mustahiq atau pihak yang berhak menerima zakat tidak lepas dari rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat resmi pemerintah untuk menyalurkan zakat.

Zakat diketahui sebagai pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Guna meningkatkan daya dan hasil guna zakat, negara telah mengamanahkan agar zakat dikelola secara kelembagaan sesuai dengan syariat Islam, yaitu pemanfaatannya, kepastian hukumnya, keadilan, amanah, terintegrasi dan akuntabilitas. sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam layanan zakat serta pengelolaannya.

Pembagian atau pendistribusian zakat dilakukan untuk mencapai visi zakat yaitu menciptakan masyarakat muslim yang kokoh baik dalam bidang ekonomi maupun non ekonomi. Guna mencapai visi tersebut diperlukan misi distribusi zakat yang memadai. Misi yang diharapkan bersifat produktif yakni mengalokasikan zakat kepada mustahik, dengan harapan langsung menimbulkan muzaki baru yang tidak lagi tergantung kepada orang lain.

Dalam rangka menyadarkan masyarakat agar menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil zakat yang memiliki reputasi baik, lembaga amil zakat seringkali tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk menangani permasalahan serupa. Paradigma dan mentalitas mustahiq yang belum siap untuk diberdayakan, itulah permasalahan yang muncul dalam program zakat produktif. Selanjutnya, muncul ketergantungan mustahiq pada organisasi zakat. Tidak mudah untuk mengatasi permasalahan yang sudah mendarah daging dalam budaya masyarakat miskin. Banyak sekali mustahiq yang membutuhkan bantuan, namun sedikit sekali mustahiq yang harus diberi bantuan modal. Zakat konsumtif tepat bila yang menerima manfaatnya adalah masyarakat miskin yang sangat membutuhkan pangan. Harta zakat akan



segera habis jika masyarakat miskin diberi zakat produktif. Namun, ketika persyaratan ini terpenuhi, dana zakat dapat digunakan untuk membekali mereka dengan keterampilan dan modal kerja, sehingga memungkinkan mereka menciptakan lapangan kerja baru yang memberikan nilai tambah secara ekonomi dan dapat menyerapnya. Dalam jangka panjang, uang yang mereka hasilkan dari pekerjaan ini bisa menutupi pengeluaran sehari-hari. Akibatnya, besaran uang yang disalurkan harus berbeda-beda berdasarkan karakteristik penerima, jenis usaha, lokasi, dan waktu. Oleh karena itu, penggunaan zakat yang tiada henti memerlukan pemikiran dan visi yang bermanfaat dari otoritas publik sebagai amil zakat. Berbeda dengan zakat mal dan zakat fitrah, zakat produktif bukanlah jenis zakat. Zakat yang bermanfaat adalah jenis penggunaan zakat. Oleh karena itu, penyalurannya bermanfaat, bisa menjadi modal bagi usaha mustahik atau memperbesar ukurannya.<sup>3</sup>

Kewajiban zakat dapat mendorong keadilan sosial dalam perekonomian dengan memastikan bahwa kekayaan didistribusikan secara adil. Ada dua klasifikasi penyampaian zakat yang dilakukan para pelaku di Indonesia, yaitu sosialisasi yang bersifat destruktif dan bermanfaat. Zakat konsumtif adalah penyaluran harta zakat kepada mustahiq untuk memenuhi kebutuhan primer—seperti papan, pangan, dan sandang—yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Habisnya harta dalam waktu yang relatif singkat merupakan indikasi adanya zakat konsumtif. Penyaluran harta zakat kepada mustahiq untuk dikelola dan dikembangkan oleh pelaku usaha mikro disebut zakat produktif. Tandanya sumber daya tersebut dijadikan sebagai modal usaha yang dapat diantisipasi untuk menggarap tingkat keuangan mustahiq dengan cara mengelola modal tersebut, modal tersebut digunakan untuk mempertahankan usaha sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang

---

<sup>3</sup> <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,11-id,46324-lang,id-c,syariaht,Zakat+Produktif-.php> diakses hari Selasa Tanggal

dimiliki. Meskipun demikian, penyaluran zakat yang bersifat konsumsi masih lebih banyak dibandingkan dengan penyaluran yang bersifat produktif. Pemerintah mendirikan organisasi pengelola zakat yang dikenal dengan nama BAZ (Badan Amil Zakat). BAZ terdiri dari komponen pemerintah dan daerah. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tidak hanya bertugas menyalurkan zakat kepada pihak yang membutuhkan, termasuk fakir miskin dan membutuhkan, namun juga bertugas menghimpun dana zakat dari muzakki, atau orang yang mengeluarkan zakat. Sedangkan LAZ (Lembaga Amil Zakat) adalah suatu lembaga zakat yang pendiriannya seluruhnya dibingkai atas dorongan daerah setempat atau yayasan-yayasan rahasia yang bergerak di bidang dakwah, pelatihan, sosial dan kemaslahatan umat Islam serta mendapat manfaat. penegasan dari Otoritas Publik. Kehadiran BAZ dan LAZ merupakan salah satu pengaturan penting yang tertuang dalam Peraturan No. 38 Tahun 1999 tentang Dewan Zakat. Kehadiran BAZ dan LAZ diharapkan dapat mendongkrak kerangka pengurus zakat agar sukses dan produktif, sehingga pelaksanaan zakat dapat terwakili.<sup>4</sup>

Tentu saja, Badan Amil Zakat yang profesional lebih dari sekedar kumpulan petugas pengumpul zakat; juga mencakup para ahli syariah yang akan menentukan kriteria skala prioritas penerima zakat. Di dunia sekarang ini, distribusi zakat yang efektif memerlukan manajemen yang penuh perhatian. Ada banyak cara untuk mengelola zakat. Tercapainya hakikat zakat merupakan faktor yang paling krusial. Hal ini memotivasi BAZ dan LAZ untuk bekerja sekuat tenaga mengelola zakat.<sup>5</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tidak hanya bertugas menyalurkan zakat kepada pihak yang membutuhkan, termasuk fakir miskin dan membutuhkan, namun juga bertugas menghimpun dana zakat dari muzakki, atau orang yang mengeluarkan zakat. Hal inilah yang dilakukan

---

<sup>4</sup> Mamluatul Maghfiroh, Zakat, h. 98

<sup>5</sup> Mamluatul Maghfiroh, Zakat, h. 101

BAZNAS Kota Parepare dengan secara lugas memberikan bantuan kepada perusahaan swasta yang membutuhkan tambahan modal usaha. Pegiat usaha kecil mendapat tambahan dana dari satuan kerja (satker) dan Ketua BAZNAS Parepare, Abdullah, serta staf bimbingan Islam Kementerian Agama Parepare, Rifdaningsih yang juga merupakan Bendahara Baznas Kota Parepare.<sup>6</sup>

Salah satu proyek wajib dari BAZNAS fokus adalah memberdayakan perusahaan swasta melalui pengumpulan cadangan zakat, sehingga mereka dapat membantu yang kurang beruntung dan bekerja di organisasi mereka. Sebelum turun, petugas BAZNAS melakukan survei terhadap usaha kecil untuk mengidentifikasi mereka yang membutuhkan bantuan. Setelah itu kami memberikan pendampingan, dan kami akan kembali memeriksa perkembangan kedepannya. Pemberdayaan ekonomi, kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, dan Dakwah-Advokasi merupakan program utama BAZNAS dalam penyaluran zakat, sebagaimana tertuang dalam program penyaluran dan pendayagunaan zakat tahun 2018 Nomor 3. membantu usaha kecil agar dapat membantu mereka berkembang di masa depan.

Pendampingan BAZNAS fokus pada permasalahan mendesak seperti yang sedang dilakukan saat ini, yaitu pendampingan kepada pegiat usaha kecil. Tentunya harapan kami kepada Baznas, agar keluarga kami yang mempunyai perusahaan swasta bisa maju kembali dan kelak tidak lagi menjadi penerima manfaat namun juga bisa berzakat, pokoknya bisa berinfaq atau infak. Melalui bidang pendayagunaan, BAZNAS Kota Parepare sesuai dengan misinya “Mewujudkan optimalisasi pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah yang amanah, transparan, dan profesional” berupaya memanfaatkan dana zakat sebagai modal usaha untuk membantu zakat. tumbuh dan mencapai tujuannya. Upaya tersebut masih belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pengumpulan

---

<sup>6</sup> <https://sulsel.kemenag.go.id/daerah/baznaz-kota-parepare-berdayakan-usaha-kecil-melalui-dana-zakat-ALaxB>

zakat. Pengelolaan zakat masih terbatas; istilah "terbatas" mengacu pada fakta bahwa zakat biasanya didistribusikan langsung kepada mustahiq. Seringkali, mengumpulkan zakat bukanlah sebuah karir atau pekerjaan tetap. Amil zakat dimungkinkan apabila ada gerakan zakat yang dibatasi pada zakat fitrah, maka zakat yang diberikan pada umumnya hanya bersifat destruktif dan objek sumber zakat dibatasi pada sumber daya yang secara jelas terlacak dalam Al-Qur'an, sebuah dan hadis. Sedangkan pengurus masjid biasanya memungut zakat dari harta. Sulit untuk menentukan jumlah sebenarnya zakat yang terkumpul karena sistem pengelolaan yang masih tradisional dan terbatas. Kota Parepare mempunyai banyak potensi cakupan zakat; pada tahun 2021, Baznas Kota Parepare akan mengelola dana zakat sebesar Rp. 404.669.828,00 dan jumlah ini terus meningkat dari tahun ke tahun.<sup>7</sup>

Salah satu program pemerintah Kota Parepare, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare merupakan organisasi yang mengembangkan dan memberdayakan aset zakat untuk kepentingan warga Kota Siap. Dari segi peningkatan pengelolaan zakat dan pemberdayaan zakat produktif mampu membantu warga Kota Parepare untuk dapat memanfaatkan zakat secara produktif sehingga menghasilkan pendapatan tambahan untuk menunjang kelangsungan perekonomiannya dalam jangka panjang. Keperluan mendasar untuk membantu hasil zakat dalam memahami pokok-pokok dan tujuan serta hakikatnya adalah dengan memaparkan gagasan penumbuhan wajib zakat. Gagasan ini mencakup fakta bahwa seluruh aset yang baru diciptakan dilindungi oleh wajib zakat dan berpotensi menjadi investasi dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini menggambarkan pentingnya zakat. Pada hakikatnya zakat merupakan salah satu bentuk ibadah kekayaan. Setiap umat

---

<sup>7</sup> Nursyamsi, Staf BAZNAS Parepare, wawancara di Kota Parepare, tanggal 18 Oktober 2022.

Islam harus menyadari bahwa kewajiban zakatnya merupakan salah satu rukun Islam.<sup>8</sup>

Dari sudut pandang sosial ekonomi, pelaksanaan zakat berupa pemanfaatan zakat sebagai usaha produksi dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Akan menjadi sebuah kesalahan besar jika kita mempunyai pilihan untuk menjadikan zakat sebagai hal yang ideal. sehingga beliau dapat menghadirkan hasil-hasil yang signifikan dan bermanfaat bagi umat Islam dan dunia Islam saat ini. Tentunya segala sesuatunya harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip yang dibuat oleh para ahli yang benar-benar memahami dan mampu menjadikan zakat sebagai bagiannya secara ideal.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, gagasan zakat produktif memungkinkan tercapainya tujuan zakat dengan lebih efektif. Oleh karena itu, zakat bukanlah sebuah tujuan melainkan alat untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu mencapai keadilan sosial dalam pengentasan kemiskinan.<sup>10</sup> Program dana zakat bergulir didirikan dengan tujuan membantu masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dalam meningkatkan perekonomian dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. Sejak Badan Amil Zakat Nasional berdiri, zakat produktif telah disalurkan. Tujuannya adalah untuk memberikan bantuan modal berupa ternak kambing kepada masyarakat miskin agar dapat membentuk kelompok tani atau ternak dan menjadi mandiri.

Dana zakat bergulir merupakan dana yang dihimpun dari muzzaki dalam bentuk zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf. Dana ini nantinya akan disalurkan kepada mereka yang membutuhkan bantuan. Mengingat dari uraian di atas bahwa optimalisasi pengelolaan zakat terutama disebabkan oleh faktor manajerial, mulai dari perencanaan dan pengawasan terhadap peran pengelola

---

<sup>8</sup> M. Nasri Hamang Najed, SH, M.Ag, *Ekonomi Zakat, Sulawesi Selatan: (STAIN Parepare; Sulawesi Selatan) 2015. h. 67*

<sup>9</sup> Said Hawa, *Al-Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2004), Cet Ke-1, h. 224

<sup>10</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2011), CetKe-1. h. 173

zakat, maka peneliti perlu mengkaji topik ini lebih jauh. dalam upaya mengetahui lebih jauh bagaimana BAZNAS Kota Parepare mengelola pendistribusian zakat. Oleh karena itu, peneliti berencana mengubah nama penelitian terkait “Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat Kota Parepare”.memainkan perannya secara optimal.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektifitas sistem pengelolaan zakat untuk meningkatkan usaha produktif masyarakat Kota Parepare?
2. Bagaimana pengelolaan dana zakat produktif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di Kota Parepare?
3. Faktor Faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan zakat yang tidak efektif pada usaha produktif masyarakat Kota Parepare?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan efektifitas sistem pengelolaan zakat untuk meningkatkan usaha produktif masyarakat Kota Parepare
2. Menganalisis Pengelolaan dana zakat produktif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Kota Parepare
3. Mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan zakat tidak efektif pada usaha produktif masyarakat Kota Parepare

### **D. Kegunaan Peneliti**

#### **a. Secara Teoritis**

Menyumbangkan pemikiran kepada khazanah keilmuan dunia usaha, khususnya etika bisnis Islam, khususnya dalam penelitian-penelitian terkait di masa depan. Tentang gagasan kecukupan zakat yang dirumuskan para pengurus untuk membangun organisasi yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Parepare.

b. Secara Praktis

Sumbangsih keilmuan dan wawasan Umat Islam berfokus pada efektivitas sistem zakat dalam meningkatkan produktivitas Kota Parepare. Sebagai pedoman atau acuan untuk menganalisis berbagai aspek efektivitas sistem yang relevan dengan produksi barang untuk wilayah Parepare.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Survei tertulis (pemeriksaan awal) adalah untuk membedakan eksplorasi yang diarahkan oleh spesialis dan penyelidikan di masa lalu, apakah ada persamaan atau perbedaan antara pemeriksaan yang dipimpin penulis dan penyelidikan di masa lalu. Berikutnya adalah survei penulisan ujian yang telah ditemukan oleh para ilmuwan.

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah oleh Makhrus dengan judul “Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia”. Hasil penelitiannya, organisasi pengelola zakat di Indonesia terus menginisiasi dan melakukan upaya untuk menjadikan zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Hal ini dicontohkan dengan adanya berbagai program pemberdayaan berbasis zakat yang terus dilaksanakan secara kreatif dan edukatif sehingga berdampak positif terhadap penyaluran zakat. Secara umum, proyek-proyek yang dilakukan dalam penyelenggaraan zakat bermanfaat muncul sebagai penguatan daerah dalam kegiatan usaha yang bermanfaat, seperti perdagangan, agrobisnis, perikanan dan berbagai bidang bermanfaat lainnya yang dapat meningkatkan efisiensi dan pembayaran mustahik, sehingga lepas dari pola zakat yang bermanfaat. kemiskinan dan akhirnya menjadi muzaki baru. Penelitian ini dan penelitian yang akan penulis lakukan mempunyai beberapa persamaan dan beberapa perbedaan. Sama-sama membahas pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan usaha produktif sebagai pengelolaan zakat produktif menjadi benang merah. Sementara itu, di mana letak perbedaannya, fokus kajian Makhrus adalah tentang Para Pengurus Zakat Bermanfaat dalam Upaya Meringankan Kemiskinan di Indonesia. Selain itu, topik penelitian penulis adalah Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat Kota Parepare.



Jurnal Ekonomi Islam oleh Syahrul Amsari dengan judul “Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik”. Dengan hasil penelitiannya LAZISMU pusat didalam pendayagunaan zakat produktif selain penyaluranya dilakukan sendiri dan juga selalu mengoptimalkan Majelis, Lembaga dan Ortom di lingkungan Muhammadiyah agar berdampak luas penerima manfaatnya dan programnya lebih bervariasi. Pemberdayaan mustahik yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga syariat Islam. LAZISMu dalam melaksanakan pemberdayaan mustahik dengan cara menetapkan prioritas yang berlandaskan pemerataan, keadilan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku Secara keseluruhan baik dilihat dari peningkatan bisnis, etika bisnis dan kemampuan membayar ZIS bahwa pendayagunaan zakat produktif telah efektif dalam pemberdayaan mustahik.<sup>11</sup>

Penelitian ini dan penelitian yang akan penulis lakukan mempunyai beberapa persamaan dan beberapa perbedaan. Sama-sama membahas pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan usaha produktif sebagai pengelolaan zakat produktif menjadi benang merah. Sedangkan letak perbedaannya, fokus penelitian saudara Syahrul Amsari membahas tentang Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik. Dan fokus penelitian penulis membahas tentang Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat Kota Parepare.

Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam oleh M. Usman, Nur Sholikhin dengan judul “ Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM”. Berdasarkan temuan penelitiannya, zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada seseorang atau kelompok untuk digunakan sebagai modal

---

<sup>11</sup> Syahrul Amsari, “Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik Tahun 2019”, Jurnal Ekonomi Islam

kerja. Agar operasional usaha mustahik dapat berjalan dengan lancar, maka diperlukan pihak yang berhak mengeluarkan zakat produktif juga dapat membimbing dan mendampinginya. Selain membantu mustahik dalam usahanya, mereka juga harus memberikan pengarahan spiritual dan intelektual keagamaan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan keislaman mereka. Mengingat kondisi Indonesia saat ini, maka hukum zakat produktif diperbolehkan bahkan sangat dianjurkan. Agar masyarakat dapat fokus dan menumbuhkan budaya produktif dari hasil zakat produktif tersebut, sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dan diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemiskinan. Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan, terlihat bahwa penyaluran zakat produktif yang dilakukan Baznas kepada para pelaku UMKM mustahik di Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten dalam bentuk modal usaha memberikan dampak positif terhadap perekonomian mereka. Setelah mendapat zakat produktif dari Baznas, peningkatan pendapatan mustahik menunjukkan hal tersebut.<sup>12</sup>

Penelitian ini dan penelitian yang akan penulis lakukan mempunyai beberapa persamaan dan beberapa perbedaan. Sama-sama membahas pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan usaha produktif sebagai pengelolaan zakat produktif menjadi benang merah. Sementara itu, di mana letak perbedaannya, yang menjadi titik fokus peninjauan M. Efektivitas zakat produktif dalam pemberdayaan UMKM dibahas oleh Usman, Nur Sholikhin. Dan fokus penelitian penulis membahas tentang Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat Kota Parepare.

---

<sup>12</sup> M.Usman, Nur Sholikhin dengan judul “ Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM Tahun 2021, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam

## B. Tinjauan Teori

### a. Efektifitas

Efektifitas memiliki hasil atau tepat guna. Efektifitas merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektifitas dalam suatu tindakan atau perbuatan berhasil atau guna.<sup>13</sup> Maksudnya adalah suatu perbuatan telah dilaksanakan dan mempunyai hasil yang tepat. Efektifitas melakukan suatu yang tepat, efektifitas merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi.

Dengan demikian efektifitas adalah keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari pengertian efektifitas tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa efektifitas pengelolaan zakat produktif adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau diinginkan. Apabila organisasi pengelola zakat telah mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif.

Pengelolaan zakat ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dalam pengelolaannya harus optimal sehingga tujuan tersebut bisa terwujud. Dalam mengoptimisasi pengelolaan zakat harus sesuai dengan konsep-konsep dari manajemen.

Manajemen merupakan proses dari fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating) dan pengawasan (controlling).<sup>14</sup>

1. Perencanaan dalam hal ini merupakan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh pengelola zakat. Perencanaan itu bisa terkait dengan waktu dan strategi. Perencanaan dengan waktu biasanya dibagi atas

---

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional, h. 205

<sup>14</sup> Abdul Choliq, Pengantar Manajemen, (Semarang, Rafi Sarana Prakasa: 2011), Hlm. 36

tiga, yaitu perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka panjang. Sedangkan perencanaan strategis, maksudnya adalah perencanaan yang digunakan untuk menjaga fleksibilitas rencana jangka panjang akibat berubahnya situasi. Perencanaan ini biasanya dijabarkan dalam bentuk visi dan misi dari Badan Amil Zakat tersebut.

2. Pengorganisasian dalam hal ini adalah cara yang ditempuh oleh sebuah lembaga untuk mengatur kinerja lembaga termasuk para anggotanya. Pengorganisasian tidak lepas dari koordinasi, yang didefinisikan sebagai upaya penyatuan sikap dan langkah dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan.
3. Pelaksanaan dalam organisasi pengelola zakat biasanya terdiri atas pengumpulan, pendayagunaan, dan pendistribusian zakat.
4. Pertanggung jawaban dalam lembaga zakat, ada dua substansi, pertama secara fungsional, pertanggung jawaban terhadap amil telah menyatu dalam diri amil. Kedua, pertanggung jawaban formal, lembaga zakat memiliki Komisi Pengawas yang secara struktural berada sejajar dengan ketua lembaga zakat yang bertugas untuk mengawasi setiap program yang dibuat lembaga zakat.

b. Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib ditunaikan dengan ketaatan mutlak. Menunaikan zakat hukumnya wajib bagi tiap tap muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang ditetapkan oleh syariat islam .<sup>15</sup> Dalam kitab-kitab hukum Islam perkataan zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta

---

<sup>15</sup> Tika Widia Astuti , Handbook Zakat, (Surabaya: Airlangga Universtiy Press, 2019), h. 1

yang dizakati itu akan tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya harta)<sup>16</sup>

Sedangkan menurut istilah, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Zakat adalah sebagai suatu kewajiban yang telah ditentukan Allah bagi orang-orang Islam untuk mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>17</sup>

#### 1. Zakat produktif

##### a) Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “productive” yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik. “productivity” daya produksi.”<sup>18</sup> Yang dimaksud dengan “zakat produktif” adalah zakat yang diberikan kepada Mustahiq dalam bentuk modal yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha penunjang kehidupan jangka panjang dan bukan sekedar sebagai hadiah.<sup>19</sup>

Pengertian zakat produktif lebih pada bagaimana atau metode penyaluran dana zakat kepada sasaran dalam arti yang lebih luas, sesuai dengan semangat dan tujuan syariah. Zakat produktif adalah penggunaan zakat secara produktif. Sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial dan ekonomi zakat, merupakan metode

<sup>16</sup> M. Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Waqaf, (Jakarta: UI Press, 2000), h. 41

<sup>17</sup> Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis Dalam Zakat, Infak, Shodaqoh, (Jakarta Gema Insani Pers: 2000), cetakan pertama, h.13

<sup>18</sup> Joyce M. Hawkins, Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, (Oxford Erlangga, 2000), h.267. baca pula: Peter Salim, Salim S Ninth Collegiate, English-Indonesian Dictionary, (Jakarta: Modern English Press, 2000)

<sup>19</sup> Yusuf Qordhowi, Hukum Zakat, Cet. Ke-10, Alih Bahasa Didin Hafidudin dan Hasanudin, (Jakarta: Pustaka Lintera Antar Nusa, 2007), h. 34-35

pemberian manfaat yang tepat guna yang efektif dengan sistem yang fleksibel dan produktif. Dengan demikian, pemberian zakat yang dapat menggugah penerimanya untuk konsisten menghasilkan sesuatu melalui harta zakat yang diterimanya merupakan zakat produktif. Oleh karena itu, zakat produktif adalah zakat yang harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak digunakan, melainkan dikembangkan dan digunakan untuk menunjang usahanya sehingga dapat terus memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>20</sup>

Yang dimaksud dengan “zakat produktif” adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal dalam rangka melakukan kegiatan perekonomian, khususnya untuk meningkatkan tingkat perekonomian dan potensi produktivitas mustahik.

#### b) Hukum Zakat Produktif

Zakat merupakan fardhu'ain atau wajib bagi setiap muslim, bagi orang yang memenuhi syarat-syarat yang dianjurkan agama dalam Al-Quran dan Hadits. Orang yang mengeluarkan zakat, begitu pula harta yang dizakatkan dibersihkan dan disucikan dengan zakat. Ayat Al-Qur'an berikut ini dapat dijadikan referensi untuk menjelaskan zakat:

##### 1. Surat At-Taubah 9: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.(QS. AtTaubah : 103)<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Asnaini, Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2008), h. 64

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2013) h. 7

Mengingat ayat-ayat Al-Qur'an di atas, zakat menyucikan mereka dari sifat kikir dan kecintaan yang tidak perlu terhadap harta benda, zakat menumbuhkan sifat-sifat kebaikan dalam jiwa mereka dan membangun harta benda mereka. Akibatnya zakat semakin bertambah yang mengacu pada penyucian diri yang berasal dari pemenuhan kewajiban membayar zakat. Selain itu, memperkuat ikatan abadi yang terjalin antara manusia dengan Allah SWT, serta manusia dengan Allah.

## 2. Hadist

Landasan Hukum kedua yaitu hadist, yang diriwayatkan oleh Riwayat Jama'ah Ahli Hadis

لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ فَا  
عَلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَسَّ ضَعْفًا عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تَوْخَرُ مِنْهَا أَغْنِيَاءَهُمْ فَتُسَدُّ  
عَلَى فُقَسَائِهِمْ. زواه الجماعة.

Artinya :

“Tatkala Rasulullah saw.mengutus Mu'az ke Yaman, beliau memerintahkan kepada Mu'az, “beritahukanlah kepada mereka (penduduk Yaman), sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah ( zakat) yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir dikalangan mereka ( penduduk Yaman)”. ( riwayat jama'ah ahli hadis ).<sup>22</sup>

Berdasarkan hadits sebelumnya, Allah SWT mewajibkan setiap orang yang mempunyai harta lebih besar atau sama dengan nisabnya untuk mengeluarkan zakat. Menurut Al-Qur'an dan Al-Hadits sebelumnya, para ahli fiqh sepakat bahwa hukum zakat berlaku bagi setiap orang yang memenuhi syarat, dan zakat mulai dipungut pada tahun kedua Hijriah.

<sup>22</sup> Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap), (Bandung: Sinar Baru , 2003), h.206

c) Tujuan Zakat Produktif

Penyaluran zakat kepada masyarakat miskin bertujuan untuk memberantas secara tuntas penyebab dan sumber kemiskinan, sehingga di kemudian hari mereka tidak memerlukan bantuan zakat atau bahkan menjadi pembayar zakat. Dalam pernyataan Yusuf Qardawi di atas, setidaknya ada tiga tujuan zakat: menciptakan keadilan sosial, mengangkat derajat ekonomi masyarakat miskin, dan menjadikan mustahik muzaki. Hal ini akan terjadi jika sumber daya zakat dijadikan sebagai modal dalam proses produksi. Kegiatan masyarakat selalu fokus pada produktif, bermanfaat, dan sukses, serta menatap masa depan dengan pengorbanan yang dilakukan saat ini.

d) Distribusi Zakat Produktif

Dalam al Qur'an telah dijelaskan, bahwa zakat harus didistribusikan hanya untuk delapan golongan orang, seperti firman Allah yang terdapat dalam surat At- Taubah ayat 9:60 yang berbunyi :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. At-Taubah : 60)<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2013) h. 7



Berdasarkan ayat di atas, ada delapan asnaf yang berhak dikeluarkan zakatnya: orang kafir, orang miskin, muzaki, muaf, orang yang berhutang, budak yang merdeka, sabilillah, dan Ibnu Sabil. Ayat ini umumnya berfokus pada mereka yang kekurangan sumber daya keuangan. Kecuali amil dan muaf, yang hampir pasti aman secara finansial. Oleh karena itu, dalam hal pendistribusiannya, kita harus mengutamakan upaya kita untuk mengubah mereka yang benar-benar membutuhkan agar setelah menerima zakat mereka akhirnya menjadi pembayar zakat. Delapan kelompok penerima zakat akan kami uraikan secara singkat pada paragraf berikut.

1. Orang fakir (fuqara')

Yang dimaksud dengan individu miskin adalah individu yang tidak mempunyai harta benda dan tugas yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mungkin tidak cukup makanan yang dihasilkan darinya.

2. Orang miskin (masakin)

Pengertian yang biasa dipahami dari orang miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan halal tetapi hasilnya tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri dan orang yang ditanggungnya.

3. Panitia zakat (amil)

Panitia zakat adalah orang yang bertugas untuk memungut harta zakat dan membagikannya kepada mustahik zakat.

4. Mu'allaff

Yang dapat dikatakan kelompok ini adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi bagian dari zakat dengan maksud keyakinan untuk memeluk Islam dapat menjadi lebih kuat.

5. Budak

Budak yang dimaksud para ulama adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas mereka. Tetapi di zaman sekarang para budak sudah tidak ada.

6. Orang yang memiliki hutang

Yang dimaksud dari kelompok ini adalah orang yang memiliki hutang bukan untuk dirinya sendiri melainkan orang yang memiliki hutang untuk kepentingan orang banyak.

7. Sabilillah

Jumhur ulama' berpendapat, maksud sabilillah adalah orang-orang yang kelompok ini adalah orang yang berangkat perang di jalan Allah dan tidak mendapat gaji dari pemerintah atau komando militernya. Makna sabilillah mempunyai cakupan yang luas, pemaknaan tersebut tergantung pada sosio kondisi dan kebutuhan waktu. Dapat dimasukkan ke dalam golongan ini seperti orang sholeh, pengajar keagamaan, dana pendidikan, dana pengobatan, dan lainlain.

8. Ibnu sabil

Yang dimaksud adalah orang yang melakukan perjalanan untuk melaksanakan sesuatu dengan maksud baik dan diperkirakan tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dibantu. Dalam konteks sekarang makna ibnu sabil bisa sangat artinya, termasuk di dalamnya adalah anak-anak yang putus sekolah dan anak-anak yang tidak punya biaya untuk mengenyam pendidikan yang layak.

e) Sistem Pengelolaan Zakat Produktif

Proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

dikenal dengan istilah manajemen zakat.<sup>24</sup> Setidaknya ada tiga tahapan sistem pengelolaan dana zakat:

- 1) tahap persiapan,
- 2) tahap distribusi, dan
- 3) tahap monitoring dan evaluasi.<sup>25</sup>

Aspek penerimaan dan pendistribusian atau pendayagunaan pengelolaan zakat merupakan hal yang krusial dan harus ditonjolkan dalam pengembangannya. Berikut beberapa proses yang termasuk dalam prosedur pengelolaan zakat:

#### 1. Perencanaan

Perencanaan memerlukan keterampilan, yang dapat diperoleh melalui latihan atau pengalaman. Semakin tinggi kualitas perencanaan maka semakin tinggi pula tingkat keterampilan yang dibutuhkan untuk mengevaluasi, menganalisis, dan kemudian memilih alternatif sebagai keputusan yang diperlukan.

#### 2. Pengorganisasian

Dalam struktur pengurus zakat, pengurus zakat yang bermanfaat harus ditumbuhkan secara metodis dan efektif. Berikut ini adalah beberapa prinsip pengorganisasian yang menjadi landasannya:

- a. Pelaksananya adalah pegawai Fulltime dengan staf yang berkompeten yang bertanggung jawab mengelola pengelola zakat dengan memperhatikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima zakat.
- b. Perlunya kebijakan zakat, yang menjadi landasan perencanaan, pengumpulan, dan penggunaan zakat, serta sumber-sumber zakat

<sup>24</sup> Hertanto Widodo dan Teten, Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelolaan Zakat, Institusi Manajemen Zakat, (Ciputat: 2001), h. 10

<sup>25</sup> Teguh Ansori, Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Laziznu Ponorogo, 2018, 175.

dan benda-benda yang dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu

- c. Program pendayagunaan zakat merinci bagaimana menerapkan kebijakan tersebut agar lebih efisien dan bermanfaat bagi pertumbuhan masyarakat sejahtera.
- d. Pengembangan potensi zakat, infaq, dan sedekah, serta permasalahan pengumpulan dan penerapannya
- e. Mengedukasi masyarakat tentang cara membayar zakat secara konsisten dan teratur melalui penyerahan dan kegiatan lainnya.<sup>26</sup>

### 3. Pelaksanaan

Implementasi merupakan langkah selanjutnya setelah pengorganisasian dan merupakan kegiatan tersendiri yang terpisah dari kerangka acuan titik tolak. Dengan pelaksanaan zakat pengurus ada dua tahapan diantaranya:

#### a. Penghimpunan dana

Panduan cara mengumpulkan uang, termasuk informasi cara mendapatkan uang. Pengurus zakat harus menentukan jenis harta yang akan diakui sebagai sumber harta. Tiap-tiap jenis harta mempunyai ciri-ciri sumber harta yang hasilnya berupa berbagai batasan yang harus dipenuhi oleh kepala zakat.

#### b. Penyaluran dana

Penerima dana, prosedur penyaluran dana, dan tanggung jawab semuanya perlu diatur dengan pedoman yang lebih luas pada saat dana disalurkan dibandingkan pada saat dana dikumpulkan.

### 4. Pengawasan

Pengawasan adalah proses terakhir dari interaksi administrasi untuk pelaksanaan suatu pengaturan yang fenomenal atau tidak

<sup>26</sup> Hartanto Widodo dan Teten Kustiawan, Akuntansi dan Manajemen Organisasi, h.366

menguntungkan. Sebelum dan sesudah proses yaitu sampai diketahui hasil akhir dilakukan pengawasan. Dalam perkumpulan organisasi pengelola zakat, pengawasan dipecah menjadi dua substansi, yakni:

1. Secara praktis, manajemen implisit adalah bawaan dalam diri masing-masing perwakilan. Selain itu, Amil juga diposisikan sebagai pengawas setiap program dengan pengawasan yang melekat ini. Secara moral, Amil merasa lega bisa sekaligus bekerja dan beribadah di acara tersebut. Amil secara tidak langsung terdorong untuk bersikap dewasa, matang, dan sangat bertanggung jawab. Substansi inilah yang membedakannya dengan yayasan sosial umum lainnya. Ada tiga jenis tanggung jawab yang harus benar-benar diperhatikan oleh pengelola zakat agar dapat meyakinkan masyarakat bahwa lembaga amil resmi dapat dipercaya dan bertanggung jawab.
  - a. akuntabilitas yang signifikan. Pada hakikatnya, aspek distribusi pengelolaan zakat merupakan inti; semakin tinggi tingkat distribusi, semakin tinggi pula tingkat penerimaannya.
  - b. Etika dan akuntabilitas di tempat kerja. Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan publik lembaga zakat erat kaitannya dengan akuntabilitas administratif.
  - c. Akuntabilitas berdasarkan etika. Hal ini sangat terkait dengan isu “kesesuaian” suatu kegiatan, yang juga dikenal sebagai “kesesuaian” kegiatan tersebut. Segala kegiatan pengelolaan zakat mempunyai kewajiban untuk mencerminkan kepantasan tersebut.

2. Secara formil, lembaga zakat membuat Dewan Syariah. Kedudukan Dewan Syari'ah dilembagakan secara structural. Bersifat formal di sahkan melalui surat keputusan yang diangkat Badan pendiri. Karena mengawasi seluruh kegiatan, secara organisasi posisi Dewan Syari'ah.

f) Usaha Produktif

Bisnis apa pun yang mampu menghasilkan uang (menguntungkan), memiliki pasar yang potensial, dan memiliki manajemen yang baik adalah bisnis yang produktif. Selain itu, usaha-usaha tersebut dimiliki oleh orang-orang miskin dan membutuhkan yang membayar zakat mustahiq dan bekerja di bidang halal. Upaya-upaya semacam ini merupakan sasaran yang produktif. Lembaga amil zakat yang handal dan bereputasi yang mampu mendistribusikan hal ini sangat penting untuk penyalurannya. Memiliki keberanian untuk mempertanggungjawabkan segala tindakannya, termasuk bersikap jujur, merupakan ciri dari rasa percaya. Sementara itu, keterampilan yang mengesankan adalah gagasan memiliki pilihan untuk melengkapinya dengan modal logis yang ada.<sup>27</sup>

### C. Tinjauan Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman pada saat pembahasan proposal ini, maka diperlukan kajian konseptual sebagai landasan penjelasan subjudul.

1. Efektifitas

Kecukupan mempunyai hasil atau cocok. Kata sifat efektif adalah “efektivitas” dalam suatu tindakan atau perbuatan yang berhasil atau bermanfaat. Efektivitas adalah kata dasar. Hal ini menunjukkan bahwa suatu tindakan telah dilakukan dan membuahkan hasil yang diharapkan.

---

<sup>27</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Cet. II, ( Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 129

Efektivitas dalam melakukan hal yang benar sangat penting bagi keberhasilan organisasi.

## 2. Sistem Pengelolaan zakat

Merencanakan, melaksanakan, dan mengelola kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat merupakan bagian dari pengelolaan zakat.


## 3. Zakat Produktif

Pengertian zakat produktif lebih pada bagaimana atau metode penyaluran dana zakat kepada sasaran dalam arti yang lebih luas, sesuai dengan semangat dan tujuan syariah. Zakat produktif adalah penggunaan zakat secara produktif. Sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial dan ekonomi zakat, merupakan metode pemberian manfaat yang tepat guna yang efektif dengan sistem yang fleksibel dan produktif. Dengan demikian, pemberian zakat yang dapat menggugah penerimanya untuk konsisten menghasilkan sesuatu melalui harta zakat yang diterimanya merupakan zakat produktif. Oleh karena itu, zakat produktif adalah zakat yang harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak digunakan, melainkan dikembangkan dan digunakan untuk menunjang usahanya sehingga dapat terus memenuhi kebutuhan hidupnya.

### **D. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir digunakan untuk menggambarkan hubungan antar variabel dalam suatu penelitian dalam kerangka tersebut. Alasannya, yang mencakup maksud, tujuan, dan tujuan analisis, harus dibuat masuk akal dengan jelas dan cerdas. Lembaga amil zakat hendaknya mengawasi pengelolaan dana zakat produktif tempat zakat disalurkan agar dapat digunakan secara efisien. Zakat dapat disalurkan kepada mustahik baik secara konsumtif maupun produktif. Dalam rangka meningkatkan perekonomian Mustahik dan menjamin kesejahteraan Mustahik, maka penyaluran dana zakat Produktif

pada usaha produktif Mustahik harus dilaksanakan sesuai dengan tujuannya dan disalurkan secara wajar kepada yang berhak menerimanya. Tahapan skema berikut menunjukkan kerangka penelitian ini.



Gambar 2.1 : Bagan Kerangka Pikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan eksplorasi yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis, yaitu penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan dan menguraikan kekhasan, peristiwa, aktivitas sosial, mentalitas, keyakinan, pemahaman, pemikiran individu secara eksklusif dan dalam kelompok.<sup>28</sup> Memanfaatkan pendekatan ini dapat memahami beberapa hal yang saling berkaitan satu sama lain

Jenis penelitian yang digunakan menarik. Bila maknanya bersifat deskriptif, artinya data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Kalimat-kalimat ini kemudian akan digunakan untuk menggambarkan keadaan dan temuan penelitian. Kalaupun ada jumlahnya, tujuan mereka hanyalah memberikan dukungan.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS PAREPARE yang beralamat di Jl. H. Agussalim No.63, Mallusetasi, Kec. Ujung, kota Parepare Komplek Islamic Centre .

##### **2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian berlangsung sekitar 30 hari dan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti

#### **C. Fokus Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan peneliti ini, maka peneliti berfokus pada efektifitas sistem pengelolaan zakat untuk meningkatkan usaha produktif masyarakat Kota Parepare.

---

<sup>28</sup> Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013) h. 97.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data penelitian ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Jenis data primer dan sekunder digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Sedangkan data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari wawancara dengan BAZNAS Kota Parepare yang jawabannya berupa pertanyaan mengenai permasalahan yang diteliti dan siapa penerima zakat produktif. Sebaliknya, data sekunder terdiri dari informasi yang diperoleh dari temuan penelitian tambahan yang terdapat pada jurnal atau sumber lain yang relevan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Penulis soal memanfaatkan teknik pengumpulan data dalam soal karena digunakan untuk mencari data yang diperlukan untuk melengkapi pembuktian. Dalam penelitian ini metode observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data.

1. Observasi adalah metode berdasarkan pengalaman langsung yang memungkinkan Anda melihat dan mengamati diri sendiri secara langsung. Anda kemudian dapat mencatat perilaku, peristiwa, dan kondisi fisik Anda saat hal itu terjadi.<sup>29</sup>
2. Wawancara adalah suatu kegiatan yang menanyakan pertanyaan secara langsung kepada responden untuk memperoleh informasi. Kegiatan dilakukan secara lisan dan wawancara dilakukan secara tatap muka dengan responden.<sup>30</sup> Tiga jenis pertanyaan berikut dapat digunakan untuk mengklasifikasikan wawancara:
  - a. Wawancara berstruktur (pertanyaan-pertanyaan mengarahkan pada jawaban dalam pola pertanyaan yang dikemukakan)

---

<sup>29</sup> Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Rosda Karya, 2014) h. 68.

<sup>30</sup> P. Joko Subagiyo, Metode Penelitian Dalam Metode Dan Praktek, (Jakarta: Reanika Cipta, 2004), h. 39

- b. Wawancara tidak berstruktur (pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab secara bebas oleh responden tanpa terkait pada pola tertentu.
- c. Campuran (campuran antara wawancara struktur dan tak berstruktur) .

Wawancara terpandu gratis digunakan dalam penelitian ini. Tujuan wawancara ini adalah untuk menyiapkan garis besar pertanyaan yang akan diajukan mengenai seberapa baik sistem pengelolaan zakat membantu masyarakat bekerja lebih produktif.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah strategi yang digunakan untuk memperoleh data dari sumber atau catatan tertulis, baik berupa buku, majalah, pedoman, notulensi tertulis, catatan sehari-hari, dan lain-lain.<sup>31</sup> Di Badan Amil Zakat Nasional, metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mencatat, menyalin, dan menggandakan informasi atau dokumen mengenai jumlah individu mustahiq zakat, pertumbuhan aset zakat, dan produktivitas masyarakat. Tujuan dari strategi pengumpulan data ini adalah untuk memudahkan penulis dalam menelaah data yang berkaitan langsung dengan pertumbuhan pengelolaan zakat dan produktivitas masyarakat.

### F. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Penulis menggunakan teknik triangulasi untuk menjamin keabsahan data. Salah satu cara mengukur tingkat kepercayaan (atau kredibilitas) yang dapat digunakan untuk mengungkapkan data penelitian adalah melalui triangulasi. Trianggulasi data memanfaatkan sesuatu yang ada diluar data sebagai pembanding. Penjamin keabsahan data dilakukan karena dikhawatirkan masih adanya kesalahan atau kekeliruan yang terlewati oleh penulis, dengan cara menulis kembali hasil wawancara setelah selesai

---

<sup>31</sup> Musein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan tesis bisnis, (Jakarta: Rajawali Pres,2000), h. 102

melakukan wawancara secara langsung, ataupun mewawancarai ulang dari salah satu subjek penelitian untuk menambah data yang kurang bila diperlukan.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data diperlukan untuk mempermudah penelitian. Proses menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami disebut dengan analisis data. Berdasarkan klasifikasi isi, seluruh data penelitian yang bersumber dari lapangan telah dianalisis untuk sampai pada kesimpulan logis yang deduktif. Berpikir deduktif adalah proses mengambil kesimpulan khusus dari pernyataan atau fakta umum.<sup>32</sup>

Berangkat dari kedudukan yang umum yang sudah diketahui kebenarannya dan sampai pada suatu kesimpulan yang khusus, itulah cara berpikir deduktif.<sup>33</sup> Efektivitas sistem pengelolaan zakat, klasifikasi secara umum, dan klasifikasi yang lebih spesifik, menjadi landasan penelitian ini. “Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat Kota Parepare”.

---

<sup>32</sup> Nana Sujana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru, 2001), h.6

<sup>33</sup> Huqu F.Reading, *Kamus Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Raja Wali Pers, tt), h.17

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Baznas Kota Parepare, Baznas Kota Parepare berperan penting dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah untuk disalurkan kepada mereka yang membutuhkan di wilayah tersebut.

Organisasi ini berkomitmen untuk mendorong keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan dana yang dikumpulkan dari para muzakki (pemberi zakat). Penelitian ini peneliti mengumpulkan data menggunakan metode wawancara langsung. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden yang berkompeten dalam permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini.

#### 1. Efektifitas sistem pengelolaan zakat untuk meningkatkan usaha produktif masyarakat kota Parepare

Zakat juga dapat menumbuhkan rasa persaudaraan (ukhwah islamiyyah) yang dapat menghilangkan rasa dendam, iri hati, dengki dan penyakit hati lainnya yang kemungkinan ada pada diri kaum yang lemah dan serba kekurangan Tujuan Baznas Parepare memberikan zakat produktif masyarakat. Wawancara dilakukan dengan bapak Drs. H. Zainal Arifin ,MA mengatakan bahwa

Tujuan nya itu mengentaskan kemiskinan di Parepare ada orang miskin yang ekstrim dan ada stanting maka dari itu baznas bertugas mengentaskan kemiskinan. Baznas memberikan zakat produktif kepada mustahik untuk memberikan stimulan mereka artinya jangan hanya sebagai penerima diharapkan juga kedepan mereka juga bisa memberi maka dari itu logo Baznas tangan di atas lebih mulia daripada tangan dibawah, artinya mungkin hari ini kita di bawah dibanding besok kita bisa memberi<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Drs. H. Zainal Arifin ,MA, Waka 1 BAZNAS Parepare, wawancara di Kota Parepare, tanggal 29 Mei 2024.

Melalui hasil wawancara dijelaskan bahwa Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Zakat bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Adapun kriteria yang ditetapkan di baznas sehingga usaha produktif mustahik dapat bantuan zakat produktif, wawancara ibu Nursyamsi,SE., Mengatakan bahwa

Kriteria yang ditetapkan baznas yaitu dilihat dari proposalnya, keterangan usahanya, jenis usahanya, dan anggarannya. Apalagi kalau usahanya sudah berjalan<sup>35</sup>

Zakat terhadap produksi dengan asumsi para muzakki adalah golongan yang umumnya bekerja sebagai produsen, maka manfaat zakat oleh produsen akan dirasakan melalui tingkat konsumsi yang terus terjaga, akibat zakat yang mereka bayarkan dibelanjakan oleh mustahiq untuk mengkonsumsi barang dan jasa dari produsen. Jadi semakin tinggi jumlah zakat, maka semakin tinggi pula konsumsi yang dapat mendorong ekonomi. Selanjutnya wawancara dilakukan oleh bapak Syaiful, S.Sos.I.,M.Pd selaku ketua baznas mengatakan bahwa

Saya rasa sistem pengelolaan zakat belum efektif di kota Parepare karena ada beberapa mustahik yang menerima zakat produktif tidak mengelola bantuan dengan tepat sehingga usaha yang mereka kelola berhenti (gagal)tidak beroperasi lagi<sup>36</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa Saat ini zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan yang sifatnya hanya konsumtif akan lebih bermanfaat jika zakat dapat peberdayakan secara produktif. Karena ini yang akan membantu para mustahiq tidak hanya dalam jangka pendek tetapi untuk jangka yang lebih panjang. Keberadaan zakat yang memang pada

---

<sup>35</sup> Nursyamsi S.E., Staf BAZNAS Parepare, wawancara di Kota Parepare, tanggal 24 Juni 2024

<sup>36</sup> Saiful, S.Sos.I.,M.Pd, Ketua Baznas Parepare, wawancara di Kota Parepare pada tanggal 24, Juni 2024

mulanya ditujukan untuk memberantas kemiskinan menimbulkan pemikiran-pemikiran dan inovasi dalam penyaluran dana zakat itu sendiri, salah satunya sebagai bantuan dalam usaha produktif.

Bentuk zakat produktif di Baznas Kota Parepare pendistribusian zakat sering dilakukan berupa zakat konsumtif kepada para mustahiq, akan tetapi konsumtif ini kurang membantu untuk kebutuhan jangka panjang. Hal ini dikarenakan zakat konsumtif hanya memenuhi jangka panjang pendek. Maka dari itu diperlakukan juga pola pendistribusian zakat yang bersifat zakat produktif kepada mustahiq. Selanjutnya wawancara dilakukan oleh Bapak Syaiful, S.Sos.I.,M.Pd selaku ketua Baznas Parepare mengatakan bahwa

Pendistribusian zakat melalui skema yakni produktif. Skema produktif disalurkan kepada penerima sebagai modal usaha baik usaha skala menengah, kecil, ataupun mikro. Baznas mendistribusikan zakat produktif tanpa adanya follow up dan pendampingan kepada mustahik dalam mengelola modal yang diberikan, sama halnya Baznas mengucurkan bantuan cuma-cuma, bantuan modal usaha. Pendampingan yang dimaksud adalah memberikan arahan serta kontrol kepada mustahik bagaimana mengawali usaha yang mereka bangun.<sup>37</sup>

Melalui hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa Zakat produktif harus diatur sedemikian rupa, sehingga jangan sampai sasaran dari program tidak tercapai. Dalam pengembangannya, pola distribusi zakat mengalami perubahan paradigma dari zakat secara konsumtif menuju pada zakat produktif. Pemberian zakat secara produktif, diterangkan bahwa pemerintah Islam dapat mengembangkan harta zakat dengan cara membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan, kemudian keuntungannya dipergunakan untuk kepentingan fakir miskin sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.

Berdasarkan UU Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada BAB II baznas bagian kedua pendistribusian pasal 25

---

<sup>37</sup> Saiful, S.Sos.I.,M.Pd Ketua Baznas Parepare, wawancara di Kota Parepare pada tanggal 29 Mei 2024

dan 26, bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai syariat Islam yang dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan, serta bagian ketiga pendayagunaan pasal 27 bahwa zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Salah satu bentuk zakat produktif di Baznas kota Parepare yaitu berupa modal usaha dan alat barang yang dibutuhkan mustahik dalam mengembangkan usahanya merupakan bagian dari baznas untuk mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat, program ini ditujukan kepada keluarga dhuafa.

Dalam himpunan dana zakat, berbagai cara telah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kota Parepare, menurut ibu Suwarni, S.H.

Salah satu cara yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional kota Parepare dalam meningkatkan penerimaan zakat adalah Sering melakukan sosialisasi kepada dewan masjid, kepada penyuluh, kepada instansi yang ada di kota parepare ada 50 instansi.<sup>38</sup>

Dari hasil wawancara penelitian dapat dijelaskan bahwa dengan dilaksanakannya program sosialisasi ini untuk sekedar meningkatkan masyarakat akan kewajiban berzakat untuk pentingnya kemaslahatan umat. Namun kita mengetahui bahwa sebagian umat Islam memahami betul pentingnya zakat yang merupakan salah satu rukun Islam. Kesadaran masyarakat untuk membayar zakat ternyata masih kurang. Mereka beranggapan bahwa rezeki yang mereka peroleh adalah hasil kerja kerasnya sendiri, ada pula yang mengeluarkan zakat di bulan ramadhan saja (zakat fitrah).

Manajemen merupakan proses dari fungsi fungsi manajemen yaitu perencanaan (planing), pengorganisasian (organising), pelaksanaan (actuating) dan pengawasan (controlling). Manajemen zakat adalah badan yang

---

<sup>38</sup> Suwarni, SH, Waka III Baznas Parepare, wawancara di Kota Parepare pada tanggal 29 Mei 2024



ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah untuk merencanakan, menghimpun, mengelola dan mendistribusikan serta membina para *muzakki* dan *mustahik* secara baik dan benar, terencana, terkontrol, dan terevaluasi, sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Dengan demikian yang menjadi tujuan bagi manajemen zakat, yang utama adalah untuk memperoleh suatu tehnik yang baik dan tepat agar dapat mempermudah dan mempercepat proses pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

## 2. Pengelolaan dana zakat produktif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di Kota Parepare

Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha, baik yang sifatnya pinjaman tanpa bunga (*qardhul hasan*), bagi hasil atau hibah. Ada juga yang mengartikan zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan untuk bantuan pendidikan atau beasiswa, pelatihan keterampilan atau pendampingan terhadap kaum miskin, sehingga mereka dapat keluar dari kemiskinan. Adapun wawancara kali ini oleh ibu Suwarni, S.H. mengatakan bahwa

Pengelolaan selama ini berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan untuk mempermudah dalam pengelolaan dana ZIS maka kami membuat sebuah perencanaan yang mana dengan cara musyawarah mufakat. Setelah tercapai kemufakatan bersama maka kami menjalankan tugas dan pokok fungsi dari masing-masing bidang<sup>39</sup>

Berdasarkan wawancara di atas bahwa dalam pengoptimalan pengumpulan zakat maka harus menentukan sasaran zakat adalah muzakki yaitu pejabat dan pegawai yang telah memiliki kewajiban menunaikan zakat, baik penghasilan profesi maupun harta lainnya. Untuk dana infaq dan shodakoh adalah munfiq yaitu pegawai yang tidak memiliki kewajiban menunaikan zakat profesi. Baznas Parepare telah memberikan zakat produktif pada mustahik yaitu usaha

---

<sup>39</sup> Suwarni, SH, Waka III Baznas Parepare, wawancara di Kota Parepare pada tanggal 29 Mei 2024

kerang, usaha abon, dan usaha kripik. Berikut wawancara terhadap mustahik Ibu Fatimah selaku owner usaha kripik

Saya diberikan bantuan zakat produktif pada Baznas Parepare berupa uang sebesar, Rp.500.000 , dan saya jadikan modal usaha kripik ,saya memiliki kendala pada saat menjalankan usaha saya yaitu pada saat harga minyak goreng membeludak naik , disitulah saya susah untuk mengelola modal yang diberikan, Perkembangan usaha saya bisa dibilang masih tetap butuh modal bantuan dari baznas karena kami masih belum bisa memaksimalkan pengeluaran dan pemasukan .<sup>40</sup>

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pemberian modal usaha pada usaha kripik memiliki berbagai keunggulan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, tak lepas dari permasalahan klasik yang menghambat laju perkembangannya.

Tabel I  
Laporan keuangan pendistribusian tahun 2023  
- 2024

No	UMKM	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Pengusaha Abon	Rp 2.000.000	- Rp.2.000.000
2	Kerajinan Kerang	Rp 1.000.000	Rp 1.500.000
3	Usaha Kripik	Rp 400.000	Rp 500.000

Sumber: BAZNAS Kota Parepare<sup>41</sup>

Berbagai permasalahan permodalan dan non permodalan menjadikan usaha kripik sulit untuk bertransformasi menjadi usaha skala besar. Usaha kripik tidak sekadar membutuhkan modal tetapi juga konsultasi atau

<sup>40</sup> Fatimah , Owner Usaha Kripik, wawancara di Kota Parepare pada tanggal 30 Mei 2024

<sup>41</sup> Sumber: BAZNAS Kota Parepare

bimbingan usaha. BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat di Indonesia memiliki dana yang dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha atau zakat produktif. Selanjutnya wawancara oleh Ibu Meli yang mempunyai usaha abon ikan dan daging beliau mengatakan,

Saya mendapatkan modal usaha dari program BAZNAS yaitu zakat produktif untuk usaha abon ikan dan daging sebesar Rp.2.000.000 dengan penghasilan yang tidak menentu antara Rp. 500.000,- hingga Rp.1.000.000,-, setelah mendapatkan bantuan modal usaha pendapatan saya meningkat dengan penghasilan terakhir berkisar Rp 1.500.000 hingga Rp. 2.000.000. Dengan bantuan modal usaha dari baznas saya sudah bisa menambah lebih banyak lagi bahan utama abon saya ( ikan ) alhamdulillah berkat bantuan modal usaha baznas sehingga tahun ini saya sudah bisa menjadi munfiq .<sup>42</sup>

Dari hasil wawancara di atas bahwa adanya zakat produktif berperan dalam peningkatan mustahik. Sebelum menerima zakat pendapatan sulit meningkat, dan Zakat produktif yang diterima dapat meningkatkan pendapatan usaha sehingga yang dulunya jadi mustahik dapat berubah menjadi muzakki. Maka untuk besaran dana ZIS yang ditetapkan sesuai dengan kesanggupan pegawai yang dikumpulkan melalui UPZ, selain itu kami juga dapat menerima dana baik, berupa bantuan hibah maupun lainnya yang halal dan sesuai aturan hukum yang berlaku. Adapun wawancara dari Ibu Sitti Munawarah mengatakan

Saya mendapatkan bantuan dari baznas zakat produktif yaitu uang tunai sebesar Rp.1.500.000 untuk usaha saya yaitu usaha kerang ( kerajinan kerang ), jujur itu sangat membantu saya untuk mengembangkan usaha saya tapi saya belum bisa menjadi muzakki tapi saya jadi munfiq karena usaha saya masih minim dari keuntungan.<sup>43</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa zakat produktif sangat membantu usaha yang sedang dijalani walaupun usaha itu belum bisa menjadi yang tadinya mustahik ke muzakki tetapi dapat mengeluarkan infaq nya atau menjadi munfiq , dengan berbekal manajemen maka dalam hal perencanaan,

<sup>42</sup> Meli, Owner Usaha Abon, wawancara di kota Parepare pada tanggal 3 Juni 2024

<sup>43</sup> Sitti Jamilah, Owner Usaha Kerang, wawancara di kota Parepare pada tanggal 5 Juni 2024

Baznas kota Parepare senantiasa bersandar atas hasil rapat koordinasi yang di selenggarakan.

Dalam rapat koordinasi ini menampung segala masukan dan pandangan dari elemen kepengurusan, baik dari ketua, sekretaris, bendahara, sampai pada kepala dan anggota seksi-seksi Keputusan yang diambil dalam rapat koordinasi di jadikan sebagai landasan dalam melaksanakan proses pengumpulan, pendistribusian maupun pengembangan dana ZIS. Dalam rapat koordinasi ini semua pendapat yang dikemukakan oleh peserta rapat bermuara pada satu tujuan, yaitu memaksimalkan pengumpulan ZIS dari seluruh muzakki kota Parepare. Baik muzakki dari setiap instansi pemerintah daerah kota Parepare, BUMN, BUMD maupun perbankan. Oleh sebab itu memaksimalkan pemasukan maka harus menggunakan metode. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Saiful, S.Sos.I.,M.Pd sebagai berikut

Dalam setiap mendapatkan perolehan dana ZIS yang dikira sudah mencukupi maka tindakan selajutnya manager amil melaporkan kepada ketua untuk melakukan sebuah rapat koordinasi dengan seluruh jajaran pengurus, dimana didalamnya membahas seluruh aspek kegiatan mulai awal perencanaan sampai yang akan dijalankan yaitu pendistribusian.<sup>44</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa Pendistribusian adalah kegiatan membagikan sejumlah harta yang telah dihimpun lembaga zakat dari muzaki untuk dibagikan kepada yang berhak menerima (mustahiq). Dalam pengelolaan zakat BAZNAS kota Parepare berpedoman dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kegiatan pengelolaan zakat khususnya pada zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional kota Parepare yaitu, untuk bantuan modal usaha dan alat/ barang yang diperlukan oleh muzakki, menurut Keterbatasan dana zakat yang dikelola untuk zakat produktif membuat Badan Amil Zakat Nasional kota Parepare maksimal dalam pengelolaan zakat

---

<sup>44</sup> Saiful, S.Sos.I.,M.Pd Ketua Baznas Parepare, wawancara di Kota Parepare pada tanggal 29 Mei 2024

produktif pada seluruh mustahiq yang ada di kota Parepare. Menurut ibu Nursyamsi,SE mengatakan

Pengelolaan zakat produktif di BAZNAS itu sekarang hanya sebatas pinjaman modal usaha, belum semua program produktif terlaksana dikarenakan kurang sadarnya masyarakat akan membayarkan zakat pada BAZNAS kota Parepare ,dan kurangnya dukungan dari Pemerintah akan wajib zakat bagi PNS aktif.<sup>45</sup>

Hal yang sama yang dikatakan oleh ibu Ayu alifka selaku staff mengatakan

Zakat produktif di distribusikan hanya sebatas untuk modal usaha mustahiq, belum semua program zakat produktif terlaksana. Dikarenakan kurangnya dana zakat yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional kota Parepare.<sup>46</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas ,bahwa program zakat produktif semuanya belum terlaksana karean terekendala oleh dana zakat yang masuk , Mencermati kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan zakat produktif BAZNAS menejemen pengelolaan zakat produktif untuk meningkatkan mustahiq antara lain:

1. Perencanaan (*Planing*)

Badan Amil Zakat membuat perencanaan yang baik. BAZNAS telah membuat agenda yang akan dilakukan pada rentang waktu yang telah ditentukan. Program kerja dan target yang direncanakan sudah terlaksana dengan baik akan tetapi peran serta UPZ dalam hal penghimpunan dan pelaporan dari dana yang dihimpun di masing-masing UPZ ke BAZNAS belum terlaksana sehingga pengelolaan zakat ditingkat Nasional masih tumpang tindih belum terpusat. Guna mengoptimalisasi jumlah zakat yang sangat besar ini ada beberapa

---

<sup>45</sup> Nursyamsi, Staf BAZNAS Parepare, *wawancara* di Kota Parepare, tanggal 29 Mei 2024

<sup>46</sup> Ayu Alifkah, Staf BAZNAS Parepare, *wawancara* di Kota Parepare, tanggal 29 Mei 2024

cara yang dilakukan oleh Badan Amil zakat kota Parepare. Melalui wawancara oleh ibu Nursyamsi, SE mengatakan,

Guna mengoptimalkan jumlah zakat yang sangat besar ini ada beberapa cara yang dilakukan oleh Badan Amil zakat kota Parepare. Pertama muzakki datang menyerahkan langsung ke Badan Amil Zakat, Kedua, untuk muzakki yang bekerja dilingkup SKPD menyerahkan langsung ke unit pengumpulan zakat (UPZ) yang nantinya dana zakat yang telah dihimpun akan diakumulasikan dan dilaporkan ke BAZNAS, Ketiga Amil melakukan penjemputan langsung ke Instansi, BUMN/BUMD, TNI, POLRI dan, yang Keempat, muzakki mentransfer langsung melalui Badan Amil Zakat melalui rekening yang sudah ada.<sup>47</sup>

Hasil wawancara mencerminkan bahwa upaya paling penting yang dilakukan adalah melalui sosialisasi dan dakwah kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar zakat. Penekanan diberikan pada pemahaman bahwa zakat bukan hanya sekadar kewajiban agama, tetapi juga sebagai bentuk pembersihan harta.

## 2. Pengorganisasian (*organizing*)

Membentuk kepengurusan, baik dari ketua, wakil ketua, bendahara, dan staff sampai pada kepala dan anggota seksi-seksi Keputusan yang diambil dalam rapat di jadikan sebagai landasan dalam melaksanakan proses pengumpulan, pendistribusian maupun pengembangan dana Zakat produktif Baznas Kota Parepare.

Sumber penerimaan Badan Amil zakat tidak hanya berasal dari dana zakat profesi melainkan juga dari dana infaq. Adapun zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari pendapatan yang dihasilkan dari nonzakat yang dijalani, seperti gaji pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, dan lain-lain.

<sup>47</sup> Nursyamsi, Staf BAZNAS Parepare, wawancara di Kota Parepare, tanggal 29 Mei 2024

### 3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Membentuk rapat koordinasi dimana Ketua memberikan arahan kepada semua petugas pengumpulan dana zakat produktif seperti memberikan tugas kepada wakil ketua dan staff untuk mengumpulkan dana zakat produktif , dimana nantinya jika sudah terkumpul ketua memberikan tugas kepada bendahara untuk mendistribusikan dana zakat kepada mustahik yang berhak dan layak untuk dibantu .

### 4. Pengawasan ( *controlling* )

Mekanisme pengelolaan zakat produktif di Baznas kota Parepare maka sebaiknya ada pengawasan yang optimal terhadap realisasi pendistribusian sehingga antara target dan realisasi berjalan selaras. Inovasi program yang telah diluncurkan dengan analisis yang panjang jangan hanya direalisasikan secara optimal pada tahun tertentu saja sedangkan pada tahun berikutnya terkesan tidak memprioritaskan. Hasil wawancara oleh ibu Ayu Alifkah selaku staff mengatakan bahwa

Sumber penerimaan terbesar itu berasal dari zakat profesi dan infaq, zakat profesi pegawai dibayarkan setiap bulan. Untuk infaq pegawai juga diberi pilihan sebanyak Rp. 5000, Rp. 10.000 dan selebihnya dikenakan.<sup>48</sup>

Hasil wawancara penelitian dapat dijelaskan bahwa Zakat profesi sebenarnya diakui oleh syari'ah dan mempunyai landasan dari Al-Qur'an dan sunnah. Gaji mereka yang dipotong sebanyak 2,5% tiap bulannya. Namun justru inilah yang banyak diterapkan oleh lembaga-lembaga zakat pemerintah dan swasta termasuk BAZNAS kota Parepare.

---

<sup>48</sup>Ayu Alifkah, Staf BAZNAS Parepare, wawancara di Kota Parepare, tanggal 29 Mei 2024

BAZNAS lebih memprioritaskan kepada 2 ashnaf tersebut karena diasumsikan akan selalu ada di wilayah kerja pengelola zakat termasuk BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah yaitu Fakir miskin, adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok, adapun alokasi terhadap fakir miskin berbentuk zakat konsumtif dan juga produktif, dalam hal ini fakir miskin dapat dikatakan mereka akan memperoleh berupa pemberian dana atau uang untuk tambahan makanan sehari-hari dan modal usaha.

### **3. Faktor yang memengaruhi sistem pengelolaan zakat yang tidak efektif pada sebagian usaha produktif masyarakat Kota Parepare**

Perkembangan saat ini lembaga-lembaga zakat telah banyak memberikan perhatian dalam pendistribusian dana zakat melalui bentuk bantuan dana produktif, tetapi dalam realitasnya, masih banyak bantuan-bantuan dana produktif yang belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang dibantu (mustahiq), Kami menemukan hasil bahwa BAZNAS Kota Parepare masih belum efektif dalam pendistribusian dana zakat produktif, hal ini karena BAZNAS Kota Parepare belum memiliki sistem dan pola pengawasan, bimbingan dan pembinaan terhadap para mustahiq yang telah menerima bantuan dana zakat produktif. Wawancara dengan Ibu Nursyamsi, SE mengatakan

Di Kota Parepare ada 27 mustahik yang telah kami bantu dengan memberikan modal usaha dengan cuma cuma ,sekarang hanya 3 usaha mustahik yang aktif selebihnya itu usahanya sudah tidak berjalan lagi ,karena setelah kami bantu tidak ada lagi tinjak lanjutnya atau timbal baliknya ,hanya sekedar dibantu saja.<sup>49</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan zakat yang tidak efektif pada sebagian usaha produktif di Kota

---

<sup>49</sup> Nursyamsi, Staf BAZNAS Parepare, wawancara di Kota Parepare, tanggal 24 Juni 2024



Parepare yaitu Kurangnya kesadaran mustahiq yang tidak mau mengembangkan usahanya sehingga bantuan modal yang diberikan kepada mustahiq tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pihak BAZNAS, dan juga mustahiq masih belum semuanya menjadikan bantuan modal tersebut untuk berwirausaha melainkan untuk kebutuhan yang lain.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Efektifitas sistem pengelolaan zakat untuk meningkatkan usaha produktif masyarakat kota Parepare**

Pembahasan penelitian pertama yaitu berkaitan dengan efektifitas sistem pengelolaan zakat untuk meningkatkan usaha produktif masyarakat kota pare pare ,Zakat juga dapat menumbuhkan rasa persaudaraan (ukhwah islamiyyah) yang dapat menghilangkan rasa dendam, iri hati, dengki dan penyakit hati lainnya yang kemungkinan ada pada diri kaum yang lemah dan serba kekurangan. Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Zakat bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka mengoptimalkan pengaruh zakat, pemberian zakat harus dibagi berdasarkan tipologi golongan mustahik dalam tiga kriteria, yaitu:

- a. Golongan yang tidak mempunyai kemampuan sama sekali/ tidak siap sama sekali untuk berusaha karena beberapa faktor usia (lansia) atau karena cacat jasmani, maka caranya adalah dengan memberikan jaminan hidup secara rutin dari dana zakat atau dimasukkan dalam panti sosial, bantuan zakat dalam bentuk konsumtif.
- b. Mereka yang masih tergolong sehat secara fisik dan jasmani/siap berusaha, tetapi tidak memiliki keterampilan apapun. Golongan ini diberikan pelatihan dan pendidikan yang mungkin dilakukannya atau

- ditempatkan pada unit-unit usaha yang dikelola oleh amil zakat setempat sehingga mereka dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
- c. Mereka miskin karena suatu hal yang disebabkan terjadi musibah sedangkan fisik dan mentalnya masih berpotensi untuk bekerja dan berusaha, tetapi tidak memiliki modal, maka cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pinjaman modal usaha dan dana zakat.<sup>50</sup>

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan ekonomi umat Islam adalah untuk membentuk individu dan masyarakat Islam menjadi mandiri secara ekonomi, di antara upaya yang bisa dilakukan agar pemberdayaan ekonomi masyarakat Islam bisa dilakukan dengan mempersiapkan pribadi masyarakat Islam menjadi wirausaha, karena kiat Islam yang pertama dalam menangani kemiskinan adalah dengan bekerja.

Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat yang bersifat produktif tersebut.

Penggunaan zakat untuk tujuan produktif bagi kepentingan pemberdayaan mustahik juga telah terjadi di zaman Rasulullah saw, sebagaimana dalam Hadis yang telah disebutkan sebelumnya. Hadis tersebut memberikan dua pelajaran: pertama, dalam pengelolaan zakat, hendaknya ada proporsi dana yang digunakan untuk mengembangkan

---

<sup>50</sup> Wulansari, Sintha Dwi, Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang), Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Diponegoro, 2013.

usaha produktif bagi kepentingan mustahik. Kedua, orientasi utama pemberdayaan zakat adalah untuk mengubah status seorang mustahik menjadi muzakki.<sup>51</sup>

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung dan bisa hidup mandiri secara ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan.

Manajemen zakat adalah badan yang ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah untuk merencanakan, menghimpun, mengelola dan mendistribusikan serta membina para *muzakki* dan *mustahik* secara baik dan benar, terencana, terkontrol, dan terevaluasi, dan pengawasan sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Dengan demikian yang menjadi tujuan bagi manajemen zakat, yang utama adalah untuk memperoleh suatu tehnik yang baik dan tepat agar dapat mempermudah dan mempercepat proses pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

#### 1. Perencanaan (Planing)

Badan Amil Zakat membuat perencanaan yang baik. BAZNAS telah membuat agenda yang akan dilakukan pada rentang waktu yang telah ditentukan. Program kerja dan target yang direncanakan sudah terlaksana dengan baik akan tetapi peran serta UPZ dalam hal penghimpunan dan pelaporan dari dana yang dihimpun di masing-masing UPZ ke BAZNAS belum terlaksana sehingga pengelolaan

---

<sup>51</sup> Irfan Syaiki Beik, Zakat Produktif dan Kemandirian Mustahik, Lihat: <https://abumujahidah.blog.spot.com/2012/10/zakat-produktif-dan-kemandirian-mustahik-html>. Diakses pada tanggal 20 September 2020, pukul. 20.00 WIB.

zakat ditingkat Nasional masih tumpang tindih belum terpusat. Guna mengoptimalkan jumlah zakat yang sangat besar ini ada beberapa cara yang dilakukan oleh Badan Amil zakat kota Parepare<sup>52</sup>

## 2. Pengorganisasian (organizing)

Membentuk kepengurusan, baik dari ketua, wakil ketua, bendahara, dan staff sampai pada kepala dan anggota seksi-seksi Keputusan yang diambil dalam rapat di jadikan sebagai landasan dalam melaksanakan proses pengumpulan, pendistribusian maupun pengembangan dana Zakat produktif Baznas Kota Parepare.<sup>53</sup>

## 3. Pelaksanaan (Actuating)

Membentuk rapat koordinasi dimana Ketua memberikan arahan kepada semua petugas pengumpulan dana zakat produktif seperti memberikan tugas kepada wakil ketua dan staff untuk mengumpulkan dana zakat produktif, dimana nantinya jika sudah terkumpul ketua memberikan tugas kepada bendahara untuk mendistribusikan dana zakat kepada mustahik yang berhak dan layak untuk dibantu.<sup>54</sup>

## 4. Pengawasan (controlling)

Mekanisme pengelolaan zakat produktif di Baznas kota Parepare maka sebaiknya ada pengawasan yang optimal terhadap realisasi pendistribusian sehingga antara target dan realisasi berjalan selaras. Inovasi program yang telah diluncurkan dengan analisis yang panjang jangan hanya direalisasikan secara optimal pada tahun tertentu saja sedangkan pada tahun berikutnya terkesan tidak memprioritaskan<sup>55</sup>

Zakat produktif pada dasarnya merupakan metode pemberian zakat yang dialokasikan untuk usaha-usaha produktif supaya lebih

<sup>52</sup> Abdul Choliq, Pengantar Manajemen, (Semarang, Rafi Sarana Prakasa: 2011), Hlm. 36

<sup>53</sup> Abdul Choliq, Pengantar Manajemen, (Semarang, Rafi Sarana Prakasa: 2011), Hlm. 36

<sup>54</sup> Abdul Choliq, Pengantar Manajemen, (Semarang, Rafi Sarana Prakasa: 2011), Hlm. 36

<sup>55</sup> Abdul Choliq, Pengantar Manajemen, (Semarang, Rafi Sarana Prakasa: 2011), Hlm. 36

berdayaguna. Model pengalokasian zakat produktif tidak harus diberikan secara langsung kepada mustahiq yang memiliki usaha, namun bisa juga dengan pembentukan usaha atau penyediaan tempat usaha bagi para mustahiq seperti penyediaan lapangan kerja, tempat pendidikan, pelatihan kerja, dan sejenisnya.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Pengembangan pemberian zakat dalam bentuk zakat produktif menjadi hal yang tidak bisa dihindari pada saat sekarang dan merupakan implementasi makna zakat itu sendiri, yakni membangun budaya usaha para mustahiq yang mandiri dan tidak bergantung pada pemberian orang.

Penggunaan zakat konsumtif idealnya hanya untuk hal yang bersifat darurat saja. Artinya, ketika ada mustahiq yang tidak mungkin dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang kepentingan mustahiq sudah sangat mendesak. Pada titik ini, dapat dimengerti bahwa untuk menciptakan kemandirian ekonomi para mustahiq tentunya mendorong fakir miskin dengan budaya usaha produktif supaya mendapatkan penghasilan, baik secara kuantitatif dalam arti memberikan modal usaha dan atau menciptakan lapangan kerja, atau bersifat kualitatif dalam arti menciptakan lapangan kerja dan jiwa entrepreneurship melalui pelatihan dan pendidikan.

Dengan demikian fungsi sosial zakat lebih terlihat dan berdampak panjang dibandingkan jika diberikan secara konsumtif. Dana yang diperlukan untuk mewujudkannya dapat diambilkan dari zakat dengan

nama zakat produktif atau pembiayaan modal berputar disesuaikan dengan kebijakan manajemen masing-masing pengelola zakat.

Baznas Parepare telah memberikan zakat produktif kepada masyarakat kota Parepare kurang lebih 8 mustahik yang layak diberikan bantuan . Dari 8 mustahik hanya 3 mustahik yang aktif diberikan bantuan sampai sekarang , diantaranya yaitu usaha kerang, usaha keripik, dan usaha abon. 5 mustahik lainnya sudah tidak diberikan zakat produktif dikarenakan usaha nya sudah tutup dan tidak berlangsung lagi.

Pendistribusian adalah kegiatan membagikan sejumlah harta yang telah dihimpun lembaga zakat dari muzaki untuk dibagikan kepada yang berhak menerima (mustahiq). Pendistribusian zakat produktif ini diberikan kepada aktifitas yang dapat menghasilkan manfaat dalam jangka panjang dan melepaskan ketergantungan ekonomi masyarakat miskin dari bantuan pihak lain. Penerima zakat produktif ini harus sudah mempunyai usaha produktif yang layak di berikan bantuan.

Penyaluran zakat produktif ini berbentuk bantuan modal (berupa uang tunai atau barang) untuk berdagang, bantuan peralatan untuk mencari nafkah hidup. Pendistribusian zakat secara produktif merupakan salah satu bentuk usaha pengurangan jumlah kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendistribusian zakat produktif ini diberikan kepada aktivitas yang dapat menghasilkan manfaat dalam jangka panjang dan melepaskan ketergantungan ekonomi masyarakat miskin dari bantuan pihak lain.

Baznas Kota Parepare juga mempunyai sasaran untuk merubah penerima zakat (mustahik) menjadi pemberi zakat(muzakki). Syarat-syarat untuk boleh menyalurkan zakat dalam bentuk produktif menggunakan akad al qard al hasan dan mudharabah sebenarnya sulit dipenuhi oleh institusi zakat manapun baik di Indonesia maupun di luar

Indonesia. Hal ini disebabkan jumlah penduduk miskin cenderung semakin bertambah seiring dengan perubahan struktur ekonomi.

Jika harus menunggu zakatsurplus, semua mustahik mendapatkan bahagian haknya dan sampai tidak ada lagi mustahik yang patut menerima zakat, maka pola pendistribusian zakat produktif tidak akan terwujud sama sekali. Padahal pendistribusian zakat dalam bentuk produktif pada usaha mikro adalah bagian daripenghapusan angka kemiskinan yang menjadi tumpuan masalah dan maqasid syari'ah dari penyaluran zakat.

Pendistribusian adalah kegiatan membagikan sejumlah harta yang telah dihimpun lembaga zakat dari muzaki untuk dibagikan kepada yang berhak menerima (mustahiq). Pendistribusian zakat produktif ini diberikan kepada aktifitas yang dapat menghasilkan manfaat dalam jangka panjang dan melepaskan ketergantungan ekonomi masyarakat miskin dari bantuan pihak lain. Penerima zakat produktif ini harus sudah mempunyai usaha produktif yang layak di berikan bantuan.

Pendistribusian dana zakat berfungsi sebagai upaya untuk mengurangi perbedaan antara kaya dan miskin karena bagian harta kekayaan orang kaya membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin, sehingga keadaan ekonomi orang miskin dapat diperbaiki. Oleh karena itu, zakat berfungsi sebagai sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu dan memberantas kemiskinan umat manusia, dalam hal ini zakat merupakan bukti kepedulian sosial.<sup>56</sup>

Pokok yang paling utama dalam menentukan distribusi zakat adalah keadilan dan kasih sayang, maka tujuan distribusi zakat terbagi dalam dua macam yaitu:

---

<sup>56</sup> Syauqi Ismail Syahhatih, Prinsip Zakat Dalam Dunia Modern (Jakarta: Pustaka Media Utama, 2003), 9.

- a. Agar kekayaan tidak terpusat kepada sebagian kecil masyarakat, akan tetapi terus menerus beredar dalam masyarakat.
- b. Berbagai faktor produksi bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil kepada masyarakat.<sup>57</sup>

Dari data diatas menunjukkan bahwa adanya peningkatan dalam pendistribusian dana zakat yang berarti cukup efektifnya pendistribusian yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare.

Pemberian modal usaha, yang diberikan kepada fakir miskin yang memiliki usaha kecil- kecilan dan membutuhkan modal. Ada 3 Kecamatan yang mendapatkan bantuan zakat produktif, semua jumlah mustahiq , cara pembentukan mustahiq yang mendapatkan modal usaha dengan pendataan langsung oleh pengurus Baznas, setiap satu mustahiq mendapatkan zakat dengan cara memberi bantuan dana dengan memberikan modal uang / modal usha oleh mustahiq.

Dengan bantuan bergulir diharapkan mustahiq dapat mengembangkan usaha yang dapat dimilikinya dan pendapatan mustahiq meningkat, sehingga kesejahteraan mustahiq meningkat. Sedangkan yang mendapatkan modal usaha dana zakat berupa uang yang memiliki usaha kecil-kecilan untuk kemajuan usahanya diberikan uang tergantung berapa yang dibutuhkan per mustahiq, tetapi bantuan berupa uang tidak cukup untuk membantu kebutuhan hidup mustahiq selanjutnya bantuan tersebut hanya bersifat sementara. Menurut mustahiq setelah mendapatkan bantuan modal usaha dari Baznas kota Parepare kondisi pendapatannya ada yang membaik dan ada yang tetap.

Kenyataannya BAZNAS Kota Parepare dalam mengalokasikan

---

<sup>57</sup> Teguh Ansori, Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Laziznu Ponorogo,2018 ,172.



zakat produktif masih kurang maksimal dimana dalam pengalokasian zakat produktif ini lebih menekankan pada kelancaran saja. Setelah mendapat modal usaha dari baznas, para mustahiq merasa terbantu ada juga mustahiq yang tidak mau mengembangkan usaha tersebut sehingga modal usaha yang diberikan baznas kepada mustahiq hanya untuk keperluan jangka pendek saja. Dan kurang optimalnya pengawasan dari pihak Baznas Kota Parepare terhadap mustahiq yang menerima zakat produktif karena masih ada mustahiq yang pendapatannya masih tetap.

Untuk pengelolaan zakat menurut undang-undang no 23 tahun 2011, Baznas tidak kesulitan untuk pengelolaannya hanya saja dana zakat yang akan diberikan kepada mustahiq sangatlah terbatas. Usaha zakat produktif untuk membantu masyarakat Kabupaten Lampung Tengah, usaha-usaha yang dijalankan oleh masyarakat yaitu usaha abon, kripik, dan usaha kerang.

## **2. Pengelolaan dana zakat produktif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di Kota Parepare**

Pembahasan penelitian merujuk pengelolaan dana zakat produktif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di kota Parepare. Dalam pengelolaan zakat BAZNAS Kota Parepare berpedoman dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kegiatan pengelolaan zakat khususnya pada zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare yaitu, untuk bantuan modal usaha Akan tetapi melihat kondisi sekarang pengelolaan zakat produktif hanya untuk modal usaha. Keterbatasan dana zakat yang dikelola untuk zakat produktif membuat Badan Amil Zakat Nasional Kota Parepare kurang maksimal dalam pengelolaan zakat produktif pada seluruh mustahiq yang ada di Kota Parepare pengelolaan zakat produktif di BAZNAS itu sekarang hanya sebatas pemberian modal usaha, belum semua program produktif

terlaksana dikarenakan kurang sadarnya masyarakat akan membayarkan zakat pada BAZNAS Kota Parepare.

Amil-amil pada saat ini lebih inovatif dalam mengelola dana zakat, utamanya dana zakat dalam pemberdayaan mustahik. Berdasarkan pengalaman para pengurus Baznas Parepare, pengelolaan secara tradisional kurang memberikan manfaat jangka panjang kepada mustahik. Hal demikian karena pola tradisional berupa penyaluran secara konsumtif hanya bisa dirasakan sesaat saja. Namun dengan adanya pembaruan, saat ini merubah dari pola tradisional menuju ke yang modern. Hal ini dibuktikan dengan adanya perencanaan, dan pendistribusian dana zakat secara beragam.

Tata kelola zakat secara efektif, profesional dan bertanggung jawab. Perencanaan yang matang, pengorganisasian yang tepat, aktualisasi dan kontrol yang baik merupakan gambaran dari profesionalisme. Keefektifan tata kelola zakat juga diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memecahkan masalah sosial, ekonomi dan kemasyarakatan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kerja sama yang baik antara lembaga pengelola zakat dengan pihak masyarakat dan pemerintah. berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan pengelola zakat.

Amil memiliki peranan yang besar untuk mengelola potensi zakat agar bisa dimaksimalkan untuk memberdayakan ekonomi umat. Profesionalisme amil sangat dituntut guna mengelola zakat. Tanpa keberadaan amil yang profesional, maka mustahil dana zakat dapat dioptimalkan perannya. Di sinilah kita melihat peran sentral amil dalam pemberdayaan zakat. Pengelolaan zakat yang tidak transparan dan akuntabel mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat/muzaki untuk menyalurkan zakatnya lewat amil, terutama yang dikelola

pemerintah sehingga menjadikan masyarakat lebih senang mendistribusikan zakat secara individu. SDM pengelola zakat yang kurang profesional/tidak kompeten juga akan mempengaruhi kinerja pengelola zakat.

Baznas Kota Parepare mempunyai strategi tersendiri dalam melakukan pengelolaan dana zakat produktif yang akan disalurkan kepada masyarakat, Kota Parepare khususnya pada masyarakat dengan mendukung bantuan modal usaha produktif seperti pemberian modal usaha berupa uang tunai/ barang seperti kompor, dll.

Dalam bentuk dan sifat penyaluran zakat jika kita melihat pengelolaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, kemudian diaplikasikan pada kondisi sekarang, maka kita dapati bahwa penyaluran zakat dapat dibedakan dalam dua bentuk, yakni:

- a. Bantuan sesaat (konsumtif), yang berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada mustahik hanya satu kali atau sesaat saja. Namun berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) dalam diri mustahik. Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri,<sup>58</sup> yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang tua yang sudah jompo, orang cacat, pengungsi yang terlantar atau korban bencana alam.
- b. Pemberdayaan (produktif), yaitu penyaluran zakat produktif, yang diharapkan akan terjadi kemandirian ekonomi mustahik. Pada pemberdayaan ini disertai dengan pembinaan atau pendampingan atas usaha yang dilakukan.

Pendistribusian zakat sejak dahulu pemanfaatannya dapat

---

<sup>58</sup> Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan, Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2001), 84

digolongkan dalam 4 bentuk:

1. Bersifat konsumtif tradisional artinya proses dimana zakat dibagikan secara langsung.
2. Bersifat kreatif konsumtif artinya proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk beasiswa, gerabah, cangkul.
3. Bersifat produktif tradisional artinya proses pemberian zakat diberikan dalam bentuk benda atau barang yang diketahui produktif untuk satu daerah yang mengelola zakat, seperti sapi, kambing, becak dan lain-lain.
4. Bersifat produktif kreatif artinya suatu proses perwujudan pemberian zakat dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk usaha progam sosial, home industri, modal usaha kecil.

Pemberian modal harus dipertimbangkan secara matang oleh amil. Apakah orang itu mampu mengolah dana yang diberikan itu, sehingga pada suatu saat dia tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada orang lain, termasuk mengharapakan zakat, jika ini dapat dikelola dengan baik atas pengawasan dari amil (bila memungkinkan) maka secara berangsur-angsur orang miskin akan terus berkurang dan tidak tertutup kemungkinan, dia bisa menjadi muzaki, bukan lagi mustahik.

Sistem pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kota Parepare paling tidak dilakukan melalui tiga tahap, yaitu 1) tahap persiapan, 2) tahap distribusi, dan 3) tahap monitoring dan evaluasi.

#### 1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan ini, pengelola BAZNAS Kota Parepare melakukan penyaringan melalui pengajuan yang disampaikan oleh para mustahik. Selain itu juga secara khusus BAZNAS Kota Parepare mencari calon mustahik berdasarkan kriteria dan

tujuan penyaluran dana zakat yang telah terhimpun. Terutama pada program zakat produktif yang memiliki tujuan untuk mengembangkan kesejahteraan mustahik setelah mendapatkan dana zakat produktif tersebut. Ada empat persyaratan dalam tahap pengajuan yaitu

- 1) surat keterangan usaha,
- 2) perkembangan usaha,
- 3) rincian rencana anggaran biaya dan rencana usaha, dan
- 4) foto kondisi usaha yang berjalan. Setelah mendapatkan calon penerima bantuan dana zakat ini, kemudian ada tim yang bertugas untuk melakukan survey untuk melihat kelayakan mustahik penerima bantuan.

## 2. Tahap Distribusi

Tahap Distribusi Tahap distribusi adalah tahap penyaluran dana zakat kepada para mustahik yang sudah ditetapkan berdasarkan hasil penilaian kelayakan dan hasil survey. Program pendistribusian dan zakat ditentukan oleh besaran dana yang terkumpul di BAZNAS Kota Parepare. Adapun data mustahik BAZNAS Kota Parepare didapatkan dari beberapa sumber diantaranya kerjasama dengan Dinas Koperasi jika kaitannya dengan UMKM. Kemudian adanya pengajuan proposal dari mustahik dan bahkan ada dari kelompok fakir miskin yang mengajukan untuk biaya hidup. Pada tahap ini pendistribusian zakat dilakukan untuk beberapa hal, diantaranya: 1) kebutuhan konsumtif,

- 2) bidang Pendidikan,
- 3) kesehatan dan
- 4) pengembangan ekonomi.

Upaya pendistribusian bantuan zakat produktif ini juga tidak cuma-cuma, ada upaya lain yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare, yaitu dengan memberikan pelatihan dan bimbingan agar para mustahik yang menerima bantuan dapat terus berkembang yang pada akhirnya berubah menjadi muzaki atau minimal menjadi munfik. Konsep ini merupakan sebuah upaya dari pemanfaatan dana zakat produktif dari BAZNAS Kota Parepare.

### 3. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Tahap monitoring dan evaluasi adalah tahapan yang paling penting dalam pengelolaan zakat produktif BAZNAS Kota Parepare. Hal ini diungkapkan karena, program pemberian bantuan dana zakat produktif jangan sampai terhenti sampai pada pendistribusian saja. Atau berhenti hanya sampai formalitas penyaluran kepada para mustahik dan setelah itu dibuat laporan lalu berhenti, tidak tahu bagaimana perkembangan usaha dari para mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif tersebut. Hal ini dilakukan karena tujuan dari pemberian dana zakat produktif kepada para mustahik adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para penerimanya yang bersifat berkelanjutan.

Upaya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan para penerima zakat produktif tidak bisa berhenti sampai pada pemberian dananya saja. Perlu ada pengawasan serta monitoring dan bahkan evaluasi untuk perbaikan ke depannya. Sebagai upaya peningkatan pengetahuan di awal bahwa para penerima bantuan diberikan pelatihan. Sedangkan dalam kegiatan monitoring dilakukan pengontrolan secara langsung ke tempat mustahik, kemudian petugas mencatat perkembangan setiap bulannya.

### **3. Faktor yang memengaruhi sistem pengelolaan zakat yang tidak efektif pada sebagian usaha produktif masyarakat Kota Parepare**

Meski dalam perkembangan saat ini lembaga-lembaga zakat telah banyak memberikan perhatian dalam pendistribusian dana zakat melalui bentuk bantuan dana produktif, tetapi dalam realitasnya, masih banyak bantuan-bantuan dana produktif yang belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang dibantu (mustahiq), bahwa BAZNAS Kota Parepare masih belum efektif dalam pendistribusian dana zakat produktif, hal ini karena BAZNAS Kota Parepare belum memiliki sistem dan pola pengawasan, bimbingan dan pembinaan terhadap para mustahiq yang telah menerima bantuan dana zakat produktif.

Zakat produktif sendiri mempunyai maksud atau pengertian sebagai suatu pengalokasian zakat yang membuat mustahiq menciptakan sesuatu secara non-stop dengan harta zakat sebagai modal yang diperoleh dari muzakki. Zakat produktif juga berarti pemberian zakat dimana para penerimanya menciptakan sesuatu terus-menerus menggunakan dana bantuan zakat yang diperoleh. Baznas Kota Parepare telah memberikan bantuan zakat produktif pada 27 mustahiq yang menerima bantuan dana zakat produktif, ada 3 mustahiq merasa terbantu dengan adanya dana zakat produktif dan dapat merasakan adanya peningkatan kesejahteraan ekonomi. Adapula beberapa Mustahik yang mengalami kegagalan usahanya.

Mendasar yang menjadi faktor penghambat dalam menjalankan program ini adalah kurangnya sumber daya manusia yang ada pada instansi tersebut sehingga menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan dalam menjalankan program zakat produktif. Serta faktor eksternal yang datang dari mustahik, yaitu kurangnya pelaporan bulanan yang dilakukan. Lalu untuk tantangannya adalah BAZNAS Kota Parepare memaksimalkan program-program yang ada pada instansi tersebut serta memaksimalkan penyaluran dan juga pendayagunaan zakat produktif. Hampir semua yang menerima zakat produktif dari BAZNAS Kota Parepare tidak memiliki laporan bulanan yang lengkap, sehingga hal ini menyebabkan tidak adanya monitoring dan evaluasi

(MONEV) yang dilakukan oleh instansi ini terhadap mustahik penerima zakat produktif Dapat disimpulkan bahwa program zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare berjalan kurang efektif dan tidak dapat menaikkan taraf hidup para mustahik serta hilangnya data mustahik yang berjumlah 6 orang. Maka peneliti menyimpulkan bahwa zakat produktif yang merupakan program BAZNAS Kota Parepare berjalan kurang efektif.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, serta uraian hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik simpulan

1. Pendistribusian dana zakat melalui bentuk bantuan dana produktif, tetapi dalam realitasnya, masih banyak bantuan-bantuan dana produktif yang belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang dibantu walaupun ada yang sebagian terbantu (munfiq), dan ada beberapa yang belum bisa mengelola dengan tepat bantuan itu sehingga usahanya tidak berjalan lagi ,dan dikatakan masih belum efektif dalam pendistribusian dana zakat produktif.
2. Penatausahaan dana zakat produktif dalam rangka mendongkrak perekonomian masyarakat setempat berdampak pada peningkatan jumlah usaha produktif dan juga berdampak pada sebagian usaha mustahik yang tidak mengalami peningkatan .
3. Faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan zakat tidak efektif pada sebagian usaha mustahik yaitu Kurangnya kesadaran mustahiq yang tidak mau mengembangkan usahanya sehingga bantuan yang diberikan kepada mustahiq tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pihak BAZNAS, dan juga mustahiq masih belum semuanya menjadikan bantuan tersebut untuk berwirausaha melainkan untuk kebutuhan yang lain.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti mengajukan saran

1. Menyerukan kepada BAZNAS Kota Parepare untuk ikut serta dalam pengawasan agar tidak adanya salah sasaran atau kurang tepatnya sasaran dalam pendistribusian zakat produktif.

2. Lebih memperhatikan lagi kepada BAZNAS Kota Parepare untuk melakukan pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan zakat supaya tidak terjadi kendala.
3. Sosialisasi BAZNAS Kota parepare di pertahankan, kepada masyarakat tentang pentingnya berzakat.
4. Bagi penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian pada bidang permasalahan mustahik dari sisi pengembangan usahanya, sehingga didapatkan sebuah solusi untuk meningkatkan usaha mustahik.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Quran Al-Karim*

Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2011), CetKe-1.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2000)

Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2008)

Armiadi Musa, M.A, *Pendayahgunaan Zakat Produktif, Banda Aceh* (Lembaga Naskah Aceh, 2020),

Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2000

Dwi Suwiknyo, *Kompliasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonmi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

Departemen Pendidikan Nasional

Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern. Cet. II*, ( Jakarta: Gema Insani Press, 2002)

<http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,11-id,46324-lang,id-c,syariaht,Zakat+Produktif-.php> diakses hari Selasa Tanggal

<https://sulsek.kemenag.go.id/daerah/baznaz-kota-parepare-berdayakan-usaha-kecil-melalui-dana-zakat-ALaxB>

Hertanto Widodo dan Teten, *Akuntansi dan Managemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelolaan Zakat*, Institusi Managemen Zakat, (Ciputat: 2001)

Hartanto Widodo dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Managemen Organisasi*

Huqu F.Reading, *Kamus Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Raja Wali Pers, tt)

James A.F. Stoner, *Manajemen*, alih bahasa: Alexander Sindoro, (Jakarta: PT Prenhalilindo, 2002)

- Joyce M. Hawkins, Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris,(oxford Erlangga,1996),h.267. baca pula: Peter Salim, Salim S Ninth Collegiate, English-Indonesian Dictionary,(Jakarta:Modern English Press,2000)
- M. Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Waqaf, (Jakarta: UI Press, 2000)
- Mamluatul Maghfiroh, Zakat, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007)
- Makhrus,” Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2019”,Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
- Muhammad, Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002)
- Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf, (Jakarta : UI Press, 2001), Cet Ke-1,
- Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Rosda Karya, 2014)
- Musein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan tesis bisnis, (Jakarta: Rajawali Pres,2000)
- Nana Sujana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, (Bandung: Sinar Baru, 2001)
- Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013)
- P. Joko Subagiyo, Metode Penelitian Dalam Metode Dan Praktek, (Jakarta: Reanika Cipta, 2004)
- Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)
- Said Hawa,Al-Islam, (Jakarta : Gema Insani, 2004), Cet Ke-1,
- Syahrul Amsari, “Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik Tahun 2019”,Jurnal Ekonomi IslamM.Usman, Nur Sholikhin dengan judul “ Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM Tahun 2021,Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam
- Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap), (Bandung: Sinar Baru , 2003)

Yusuf Qordhowi, Hukum Zakat, Cet. Ke-10, Alih Bahasa Didin Hafifudin dan Hasanudin, (Jakarta: Pustaka Lintera Antar Nusa, 2007)

Yusuf Qardhawi, Spektrum Zakat, (Jakarta Timur : Zikrul Hakim, 2005)





# LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 911331  
Telepon (0421)21307, Faksimile (0421)2404

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN**

Nama Mahasiswa : Nurhaidah Takdir  
NIM : 18.2700.061  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf  
Judul Proposal Skripsi : Efektifitas Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat Kota Parepare

**PEDOMAN WAWANCARA**

1. Wawancara dengan pengelola Badan Amil Zakat
  - a. Apa tujuan Baznas Parepare memberikan zakat produktif ke masyarakat ?
  - b. Apakah sistem pengelolaan zakat produktif sudah efektif di kota Parepare?
  - c. Bagaimana kriteria yang di tetapkan Baznas untuk mustahiq yang menerima Zakat Produktif baznas Parepare
  - d. Bagaimana Mekanisme pendistribusian zakat produktif Baznas Parepare?
  - e. Bagaimana cara Baznas Parepare dalam meningkatkan penerimaan zakat ?
  - f. Bagaimana cara mengoptimalisasikan jumlah zakat Produktif?
  - g. Bagaimana pengelolaan zakat produktif di baznas Parepare ?
  - h. Berapa banyak jumlah mustahiq zakat yang menerima bantuan modal usaha dan bagaimana cara membentuknya?

- i. Berapa jumlah dana yang disalurkan kepada mustahiq dalam meningkatkan usaha produktif?

2. Wawancara dengan Mustahiq

- a. Berapa jumlah dana yang di peroleh untuk modal usaha dari Baznas Parepare?
- b. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengelolaan dana zakat yang diberikan Baznas?
- c. Bagaimana perkembangan usaha Bapak/Ibu setelah mendapatkan bantuan modal usaha dari Baznas Parepare?

Mengetahui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dra. Rukiah, M.H  
NIP. 19650218 199903 2 001

Muhammad Majdy Amiruddin, L.c., MMA  
NIP. 19880701 201903 1 007

PAREPARE



## TRANSKIP WAWANCARA

**Nama : Drs. H. Zainal Arifin ,MA.**

**Hari/Tanggal : 29 Mei 2024**

**Lokasi : Kantor BAZNAS Kota Parepare**

1. Pertanyaan : Apa tujuan Baznas Parepare memberikan zakat produktif ke masyarakat?

Jawaban : Tujuan nya itu mengentaskan kemiskinan di Parepare ada orang miskin yang ekstrim dan ada stanting maka dari itu baznas bertugas mengentaskan kemiskinan. Baznas memberikan zakat produktif kepada mustahik untuk memberikan stimulan mereka artinya jangan hanya sebagai penerima diharapkan juga kedepan mereka juga bisa memberi maka dari itu logo Baznas tangan di atas lebih mulia daripada tangan dibawah, artinya mungkin hari ini kita di bawah dibanding besok kita bisa memberi.

**Nama : Suwarni, S.H.**

**Hari/Tanggal : 29 Mei 2024**

**Lokasi : Kantor BAZNAS Kota Parepare**

1. Pertanyaan : Bagaimana pengelolaan zakat produktif di baznas Parepare?

Jawaban : Pengelolaan selama ini berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan untuk mempermudah dalam pengelolaan dana ZIS maka kami membuat sebuah perencanaan yang mana dengan cara musyawarah mufakat. Setelah tercapai kemufakatan bersama maka kami menjalankan tugas dan pokok fungsi dari masing-masing bidang.

2. Bagaimana cara meningkatkan penerimaan zakat ?

Jawaban : Pengelolaan selama ini berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan untuk mempermudah dalam pengelolaan dana ZIS maka kami membuat sebuah perencanaan yang mana dengan cara musyawarah mufakat. Setelah tercapai kemufakatan bersama maka kami menjalankan tugas dan pokok fungsi dari masing-masing bidang.

**Nama : Nursyamsi, S.E.**  
**Hari/Tanggal : 24 Juni 2024**  
**Lokasi : Kantor BAZNAS Kota Parepare**

1. Pertanyaan : Bagaimana kriteria yang di tetapkan Baznas untuk mustahiq yang menerima Zakat Produktif baznas Parepare?

Jawaban: Kriteria yang ditetapkan baznas yaitu dilihat dari proposalnya, keterangan usahanya ,jenis usahanya, dan anggarannya . Apalagi kalau usahanya sudah berjalan

2. Bagaimana Mekanisme pendistribusian zakat produktif Baznas Parepare?

Jawaban : Pengelolaan zakat produktif di BAZNAS itu sekarang hanya sebatas pinjaman modal usaha, belum semua program produktif terlaksana dikarenakan kurang sadarnya masyarakat akan membayarkan zakat pada BAZNAS kota Parepare ,dan kurangnya dukungan dari Pemerintah akan wajib zakat bagi PNS aktif.

3. Bagaimana cara mengoptimalisasikan jumlah zakat Produktif?

Jawaban: Guna mengoptimalisasi jumlah zakat yang sangat besar ini ada beberapa cara yang dilakukan oleh Badan Amil zakat kota Parepare. Pertama muzakki datang menyerahkan langsung ke Badan Amil Zakat,Kedua , untuk muzakki yang bekerja dilingkup SKPD menyerahkan langsung ke unit pengumpulan zakat (UPZ) yang nantinya dana zakat yang telah dihimpun akan diakumulasikan dan dilaporkan ke BAZNAS, Ketiga Amil melakukan penjemputan langsung ke Instansi, BUMN/BUMD, TNI, POLRI dan, yang Keempat, muzakki mentransfer langsung melalui Badan Amil Zakat melalui rekening yang sudah ada

4. Ada berapa mustahik yang diberikan zakat prodiktif ? Mengapa 24 itu tidak lagi diberikan zakat Produktif ?

Jawaban : Di Kota Parepare ada 27 mustahik yang telah kami bantu dengan memberikan modal usaha dengan cuma cuma ,sekarang hanya 3 usaha mustahik yang aktif selebihnya itu usahanya sudah tidak berjalan lagi ,karena

setelah kami bantu tidak ada lagi tinjau lanjutnya atau timbal baliknya ,hanya sekedar dubantu saja.

**Nama : Syaiful, S.Sos.I.,M.Pd.**  
**Hari/Tanggal : 24 Juni 2024**  
**Lokasi : Kantor BAZNAS Kota Parepare**

1. Pertanyaan : Apakah Pengelolaan zakat produktif sudah efektif ?

Jawaban: Saya rasa sistem pengelolaan zakat belum efektif di kota Parepare karena ada beberapa mustahik yang menerima zakat produktif tidak mengelola bantuan dengan tepat sehingga usaha yang mereka kelola berhenti (gagal)tidak beroperasi lagi Bagaimana Mekanisme pendistribusian zakat produktif Baznas Parepare..

2. Bagaimana pendistribusian Zakat produktif ?

Jawaban: Pendistribusian zakat melalui skema yakni produktif. Skema produktif disalurkan kepada penerima sebagai modal usaha baik usaha skala menengah, kecil, ataupun mikro. Baznas mendistribusikan zakat produktif tanpa adanya follow up dan pendampingan kepada mustahik dalam mengelola modal yang diberikan, sama halnya Baznas mengucurkan bantuan cuma-cuma, bantuan modal usaha. Pendampingan yang dimaksud adalah memberikan arahan serta kontrol kepada mustahik bagaimana mengawali usaha yang mereka bangun.

**Nama : Fatimah**  
**Hari/Tanggal : 30 Mei 2024**  
**Lokasi : Lumpue**

Pertanyaan : Berapa jumlah dana yang di peroleh untuk modal usaha dari Baznas Parepare?Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengelolaan

dana zakat yang diberikan Baznas? Bagaimana perkembangan usaha Bapak/Ibu setelah mendapatkan bantuan modal usaha dari Baznas Parepare?

Jawaban: Saya diberikan bantuan zakat produktif pada Baznas Parepare berupa uang sebesar, Rp.500.000 , dan saya jadikan modal usaha kripik ,saya memiliki kendala pada saat menjalankan usaha saya yaitu pada saat harga minyak goreng membeludak naik , disitulah saya susah untuk mengelola modal yang diberikan, Perkembangan usaha saya bisa dibilang masih tetap butuh modal bantuan dari baznas karena kami masih belum bisa memaksimalkan pengeluaran dan pemasukan

**Nama : Meli**

**Hari/Tanggal : 3 Juni 2024**

**Lokasi : Jl Jenderal Sudirman**

Pertanyaan : Pertanyaan : Berapa jumlah dana yang di peroleh untuk modal usaha dari Baznas Parepare? Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengelolaan dana zakat yang diberikan Baznas? Bagaimana perkembangan usaha Bapak/Ibu setelah mendapatkan bantuan modal usaha dari Baznas Parepare?

Jawaban: Saya mendapatkan modal usaha dari program BAZNAS yaitu zakat produktif untuk usaha abon ikan dan daging sebesar Rp.2.000.000 dengan penghasilan yang tidak menentu antara Rp. 500.000,- hingga Rp.1.000.000,-, setelah mendapatkan bantuan modal usaha pendapatan saya meningkat dengan penghasilan terakhir berkisar Rp 1.500.000 hingga Rp. 2.000.000. Dengan bantuan modal usaha dari baznas saya sudah bisa menambah lebih banyak lagi bahan utama abon saya ( ikan ) alhamdulillah berkat bantuan modal usaha baznas sehingga tahun ini saya sudah bisa menjadi muzakki

**Nama : Sitti Jamilah**  
**Hari/Tanggal : 5 Juni 2024**  
**Lokasi : Jompie**

Pertanyaan : Pertanyaan : Berapa jumlah dana yang di peroleh untuk modal usaha dari Baznas Parepare?Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengelolaan dana zakat yang diberikan Baznas?Bagaimana perkembangan usaha Bapak/Ibu setelah mendapatkan bantuan modal usaha dari Baznas Parepare?

Jawaban: Saya mendapatkan bantuan dari baznas zakat produktif yaitu uang tunai sebesar Rp.1.500.000 untuk usaha saya yaitu usaha kerang ( kerajinan kerang ), jujur itu sangat memabantu saya untuk mengembangkan usaha saya tapi saya belum bisa menjadi muzakki tapi saya jadi munfiq karena usaha saya masih minim dari keuntungan.

**IDENTITAS INFORMAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Syamsi, S-E  
Alamat : Jl. Jend. Sudirman  
Jenis Kelamin : perempuan  
Pekerjaan : staff Basnas  
Umur : 28 tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurhaidah Takdir  
Nim : 18.2700.061  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat Kota Parepare”

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare..... 2024  
Yang bersangkutan



Nur Syamsi



PAREPARE

### IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SITI JAMILA  
Alamat : JOMPJE  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Pekerjaan : USAHA BERANG  
Umur : 35 TAHUN

Menerangkan bahwa,


Nama : Nurhaidah Takdir  
Nim : 18.2700.061

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat Kota Parepare”

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare..... 2024  
Yang bersangkutan



SITI JAMILA

### IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUWARNI, SH  
Alamat : JL. PERSADA INDAH  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Pekerjaan : PIMPINAN BAZNAS KOTA PAREPARE  
Umur : 52 TAHUN

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurhaidah Takdir  
Nim : 18.2700.061


Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat Kota Parepare”

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya



Parepare.....2024

Yang bersangkutan

  
SUWARNI, SH



## SURAT PERMOHONAN PENELITIAN

		SRN IP0000348
<b>PEMERINTAH KOTA PAREPARE</b> <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b> <i>Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111. Email : dpmpstp@pareparekota.go.id</i>		
<b>REKOMENDASI PENELITIAN</b> <b>Nomor : 348/IP/DPM-PTSP/5/2024</b>		
Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :		
<b>MENGIZINKAN</b>		
KEPADA NAMA	: <b>NURHAIDAH TAKDIR</b>	
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	: <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE</b>	
Jurusan	: <b>MANAJEMEN ZAKAT WAKAF</b>	
ALAMAT	: <b>WANUAE, KEC. SUPPA, KAB. PINRANG</b>	
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :	
JUDUL PENELITIAN	: <b>EFEKTIFITAS SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK MENINGKATKAN USAHA PRODUKTIF MASYARAKAT KOTA PAREPARE</b>	
LOKASI PENELITIAN	: <b>BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS KOTA PAREPARE)</b>	
LAMA PENELITIAN	: <b>20 Mei 2024 s.d 20 Juni 2024</b>	
	a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung	
	b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan	
	Dikeluarkan di: <b>Parepare</b> Pada Tanggal : <b>22 Mei 2024</b>	
	<b>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE</b>	
		
	<b>Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM</b> Pembina Tk. 1 (IV/b) NIP. 19741013 200604 2 019	
<b>Biaya : Rp. 0.00</b>		

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



## SURAT IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email : [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-1544/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2024 16 Mei 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: NURHAIDAH TAKDIR
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 06 September 1999
NIM	: 18.2700.061
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat dan Wakaf
Semester	: XII (Dua Belas)
Alamat	: WANUAE, WATANG SUPPA, KECAMATAN SUPPA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

EFEKTIFITAS SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK MENINGKATKAN USAHA PRODUKTIF MASYARAKAT KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,




Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

## SURAT SELESAI MENELITI



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional  
**KOTA PAREPARE**

---

Parepare, 2 Muharram 1446 H  
8 Juli 2024 M

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
Nomor : 083/B/BAZNAS-PAREPARE/VII/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Saiful, S.Sos.I.,M.Pd  
 Jabatan : Ketua BAZNAS Kota Parepare  
 Alamat : Jl. H.Agussalim No. 63 (Komp. Islamic Center Lt. 2) Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NURHAIDAH TAKDIR  
 Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 6 September 1999  
 Nim : 18.2700.061  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
 Alamat : Wanuae Suppa  
 Maksud dan Tujuan : Melakukan Penelitian dalam Penulisan Skripsi.

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul; **"EFEKTIFITAS SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT UNTUK MENINGKATKAN USAHA PRODUKTIF MASYARAKAT KOTA PAREPARE"** mulai tanggal 20 Mei 2024 s.d 20 Juni 2024. Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**Badan Amil Zakat Nasional**  
Kota Parepare.

  
 Ketua  
**SAIFUL, S.Sos.I.,M.Pd**  
 NPWZ : 737230010001272

Tembusan :  
 1. Arsip.-

KANTOR:  
 JL.H. AGUS SALIM No. 63 (KOMP. ISLAMIC CENTER) KOTA PAREPARE SULAWESI SELATAN  
 Cp. 081342346244 , e-Mail: bazmaskota.parepare@baznas.go.id

## DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Ketua Baznas Parepare



Wawancara dengan Wakil Ketua I Baznas Parepare



Wawancara dengan Wakil Ketua III Baznas Parepare



Wawancara dengan Staf Baznas Parepare

Dokumentasi dengan Mustahik





## RIWAYAT HIDUP



Nurhaidah Takdir , lahir di Parepare pada tanggal 6 September 1999, anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Takdir Asaf (Ayah), dan Nurhawa (Ibu). Alamat Jl A.Tahir.Dg. Tompo , Kel Watang Suppa, Kec Suppa, Kab Pinrang.

Memulai pendidikan di SDN 168 Suppa pada tahun 2005, lanjut SMPN 1 Suppa pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan ke tingkat menengah atas di SMAN 4 PINRANG dengan Jurusan IPA pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan kuliah pada tahun 2018 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Zakat dan

Wakaf, dan telah melakukan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Dusun Talimbangan , Desa Ledan kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang.

